


SKRIPSI

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE LAHAN NON PERTANIAN

Oleh:

**ISTIDYAH AYU SEPTYANINGSIH
NPM. 1802010004**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TERHADAP
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE LAHAN NON PERTANIAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ISTIDYAH AYU SEPTYANINGSIH
NPM. 1802010004

Pembimbing: Nety Hermawati, S.H, MA, MH

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Istidyah Ayu Septyaningsih**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ISTIDYAH AYU SEPTYANINGSIH**
NPM : 1802010004
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul : **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO
TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE
LAHAN NON PERTANIAN**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Desember 2023
Pembimbing,



Nety Hermawati, S.H, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO
TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE
LAHAN NON PERTANIAN**

Nama : **ISTIDYAH AYU SEPTYANINGSIH**

NPM : 1802010004

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 20 Desember 2023
Pembimbing,



Nety Hermawati, S.H, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0045/In. 28.2/D/PP.00.9/01/2024

Skripsi dengan Judul: **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE LAHAN NON PERTANIAN**, disusun Oleh: **ISTIDYAH AYU SEPTYANINGSIH**, NPM: 1802010004, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/28 Desember 2023.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, S.H, MA, MH

Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, MH

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dri Santoso, M.H.
19670316 199503 1 001

ABSTRAK
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TERHADAP
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE LAHAN NON PERTANIAN
Oleh:
ISTIDYAH AYU SEPTYANINGSIH
NPM. 1802010004

Kota Metro adalah kawasan yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Namun, fenomena alih fungsi lahan pertanian di kota tersebut masih menjadi masalah, akibat tekanan pertumbuhan perkotaan, industri, atau infrastruktur lain yang membuat lahan pertanian berkurang atau beralih fungsi menjadi non-pertanian. Pemerintah daerah Kota sebenarnya Metro telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Metro N0 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam Perda tersebut disebutkan adanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai zona merah lahan pertanian yang tidak boleh mengalami peralihan fungsi. Luas lahan yang masuk kategori LP2B seluas 1.567,5 hektar. Pemerintah daerah memiliki kebijakan untuk tidak memberikan rekomendasi peralihan fungsi lahan yang masuk dalam zona merah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Metro terhadap alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan pendekatan induktif, dimana dalam analisa data dilakukan melalui tahapan-tahapan yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion/verivication*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian di Kota Metro terdapat dalam Perda dan Keputusan Walikota yang mengatur Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dalam Pasal 8 Ayat 1 Perda Kota Metro Nomor 21 Tahun 2016 Ditetapkan luas PLP2B seluas 1.567,5 Ha. Peraturan ini memberikan landasan yang kuat untuk mengendalikan perubahan fungsi lahan, dengan mempertahankan fokus utama pada fungsi pertanian. Setiap permohonan alih fungsi lahan melibatkan evaluasi ketat oleh berbagai pihak, termasuk Dinas Pertanian, Bappeda, dan instansi terkait lainnya. Kemudian, terdapat sanksi yang diberlakukan sebagai tindakan preventif terhadap pelanggaran kebijakan alih fungsi lahan. Jika ada yang nekat mengalihfungsikan lahan tanpa persetujuan yang tepat, perizinan pembangunan tidak akan dikeluarkan. Meskipun demikian, terdapat pengecualian yang memungkinkan alih fungsi lahan dengan syarat dan ketentuan ketat, terutama jika melibatkan investasi. Namun, penggantian lahan setara sesuai dengan jumlah yang dicaplok tetap menjadi prasyarat yang tidak dapat diabaikan. Jika ada yang nekat mengalihfungsikan lahan di zona merah LP2B, konsekuensinya adalah tidak akan dikeluarkan izin pembangunan.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Alih Fungsi Lahan

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISTIDYAH AYU SEPTYANINGSIH

NPM : 1802010004

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Istidyah Ayu Septyaningsih

NPM. 1802010004

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ (سورة الأعراف, ٥٦)

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-A'raf: 56)*

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Sudarwati dan Ayahanda Misgiono yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tersayang Putri Umi Sofia Ulfa yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kanda Yunda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Metro yang selalu memberikan saran dan motivasi
4. Kanda Yunda KSR-PMI Unit IAIN Metro dan dan teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung dan memberikan semangat
5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Hendra Irawan, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Ibu Nety Hermawati, S.H, MA, MH, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, 20 Desember 2023
Peneliti,



Istidyah Ayu Septyaningsih
NPM. 1802010004

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Lahan Pertanian	12
1. Pengertian Lahan Pertanian	12
2. Ciri dan Fungsi Lahan Pertanian.....	13
3. Jenis Lahan Pertanian	16
B. Alih Fungsi Lahan Pertanian	19
1. Pengertian Alih Fungsi Lahan Pertanian	19
2. Macam-macam Alih Fungsi Lahan Pertanian.....	20
3. Faktor-faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian	23

4. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian	26
5. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	28
C. Kebijakan Pemerintah Kota Metro Terhadap Alih Fungsi Lahan	31
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	31
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	32
3. Peraturan Daerah kota Metro Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	33
4. Keputusan Walikota Nomor 959/KPTS/D-09/2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kota Metro	34
5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan sifat Penelitian	36
B. Sumber Data	37
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Perkembangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian di Kota Metro	43
1. Sejarah Singkat	43
2. Keadaan Geografis	44
3. Keadaan Penduduk	47
4. Keadaan Lahan Pertanian	47

B. Tinjauan Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Lahan Non Pertanian di Kota Metro	19
C. Dinamika Perkembangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Lahan Non Pertanian Di Kota Metro.....	54
D. Kebijakan Pemerintah Kota Metro Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Lahan Non Pertanian	62
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Luas Wilayah Kota Metro	45
4.2. Rincian Wilayah Alih Fungsi Lahan di Kota Metro	57

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahan pertanian merupakan sumber utama produksi pangan nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan global yang terus meningkat. Ketersediaan lahan pertanian yang memadai, produktif, dan berkelanjutan, dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional dan berkontribusi pada keamanan pangan global. Pengelolaan lahan pertanian yang baik menjadi kunci dalam memastikan ketahanan pangan nasional.

Lahan pertanian khususnya sawah selain memiliki nilai ekonomi sebagai penyangga kebutuhan pada pangan, sandang, dan papan masyarakat memperoleh hasil produksi lahan pertanian dan juga berfungsi untuk mengatur penyerapan air, penyerapan karbon diudara. Perubahan pada pemanfaatan lahan pertanian menjadi ancaman tersendiri dalam pencapaian ketahanan dalam pangan.¹

Seiring pertumbuhan penduduk yang dinamis pada saat ini keberadaan lahan pertanian mulai terancam untuk kebutuhan lain seperti perumahan, industri dan sebagainya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian menjadi fenomena yang terjadi hampir di semua wilayah.² Jika fungsi lahan pertanian berubah, maka lahan sebagai sumber pendapatan untuk pangan, sandang dan

¹ Rizqi Wardiana Sari dan Eppy Yuliani, "Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan". *Jurnal Kajian Ruang*, 1 (2), (2022). 255. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20032>

² Mulono Apriyanto, *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, (Sidoarjo: Insan Cendekia Mandiri, 2022), 1

papan akan hilang, dan Indonesia harus mengimpor bahan makanan pokok dari negara tetangga, sehingga menimbulkan kerawanan pangan.³

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi masalah serius terkait alih fungsi lahan pertanian, terutama di wilayah pedesaan. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat pentingnya sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat pedesaan.⁴ Lahan pertanian merupakan lahan yang paling banyak dialih fungsikan terutama lahan sawah.⁵ Alih fungsi lahan pertanian ini akan berdampak pada ketahanan pangan, aspek kestabilan ketersediaan pangan.⁶

Dampak dari alih fungsi lahan pertanian sangat merugikan pertanian pangan, seperti menurunnya produksi hasil pertanian, pergeseran pekerjaan petani ke sektor non-pertanian, serta penurunan produktivitas lahan pertanian.⁷ Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian, terutama di daerah pedesaan yang dekat dengan pusat ekonomi, mengakibatkan terbatasnya lahan pertanian yang tersedia. Penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi berpotensi mengurangi lapangan kerja buruh tani dan mempengaruhi lahan

³ Komang Triana Ayunita, et, al, “Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2987>. 160-164

⁴ Gunawan Prayitno, *Place Attachment dan Alih Fungsi Lahan Pertanian: Pentingnya Lahan Pertanian di Pedesaan*, (Malang: UB Media, 2021), 11

⁵ Rizqi Wardiana Sari dan Eppy Yuliani, “Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan”. *Jurnal Kajian Ruang*, 1 (2), (2022). 255. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20032>

⁶ Zainab, “Dampak Sosial Ekonomi Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Masyarakat Petani (Studi Kasus Desa Tunggul Wulung, Kecamatan Lowokwaru, Malang). *Jurnal Ilmiah*, Vol. 5, No. 2, (2017). 11–12.

⁷ Gunawan Prayitno, *Place Attachment*, 11

pertanian kecil. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan luas pemilikan lahan dan kesempatan ekonomi yang terbatas bagi sebagian petani.⁸

Permasalahan alih fungsi lahan dapat terjadi karena kurangnya insentif pada usaha lahan tani sawah yang menyebabkan alih fungsi lahan ke lahan pertanian lainnya. Hal inilah yang mendorong para petani mengalihkan lahannya pada sektor lain atau menjual lahan pertanian tersebut. Pendapatan petani yang dari waktu ke waktu telah mengalami penurunan dan terus berkurang sehingga kesejahteraan para petani terus berkurang dan mengalami penurunan.⁹

Alih fungsi lahan pertanian menunjukkan perlunya langkah-langkah untuk melindungi lahan pertanian dan menerapkan kebijakan yang mampu mempertahankan keberlangsungan sektor pertanian dalam konteks keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.¹⁰ Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan, namun masih diperlukan peraturan yang lebih khusus untuk mengatasi alih fungsi lahan secara efektif. Meskipun dasar hukum sudah ada, peraturan yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum mencakup semua permasalahan terkait alih fungsi lahan pertanian.¹¹

Kota Metro adalah kawasan yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Namun, fenomena alih fungsi lahan pertanian di kota tersebut

⁸ Rauf A. Hatu, *Problematika Tanah Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2018), 2.

⁹ Chafid Fandeli, *Pembangunan Kota Hijau*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 40.

¹⁰ Gunawan Prayitno, *Place Attachment.*, 11

¹¹ Gunawan Prayitno, *Place Attachment.*, 21.

masih menjadi masalah, akibat tekanan pertumbuhan perkotaan, industri, atau infrastruktur lain yang membuat lahan pertanian berkurang atau beralih fungsi menjadi non-pertanian. Kota Metro meliputi areal daratan seluas 68, 74 km², terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung.¹²

Pemerintah daerah Kota sebenarnya Metro telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Metro N0 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam Perda tersebut disebutkan adanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai zona merah lahan pertanian yang tidak boleh mengalami peralihan fungsi. Luas lahan yang masuk kategori LP2B seluas 1.567,5 hektar. Pemerintah daerah memiliki kebijakan untuk tidak memberikan rekomendasi peralihan fungsi lahan yang masuk dalam zona merah tersebut.¹³

Kota Metro memiliki 1.567,5 hektare sawah yang masuk kategori lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) atau sawah yang tidak boleh dialihfungsikan. Hal itu sesuai Keputusan Walikota Nomor: 959/KPTS/D-09/2021 tentang rincian luas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kota Metro. Rincian kawasan LP2B tersebut yakni di Kecamatan Metro Pusat seluas 10,23 hektare, Metro Utara 598, 73 hektare, Metro Barat 213,77 hektare, Metro Selatan 555,04 hektare dan Metro Timur 189,81 hektare. Daerah Kecamatan Metro Pusat paling sedikit luas sawahnya sekitar 10,23 hektare, karena letaknya di pusat kota. LP2B dibuat untuk mendorong produksi petani di Kota Metro dengan melindungi lahan sawah

¹² Badan Pusat Statistik Kota Metro, Kota Metro dalam Angka 2023

¹³ Wawancara dengan Isnan Elmasara, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Bapeda Kota Metro, Tanggal 11 Agustus 2023

yang masih produktif. Lahan ini tidak boleh dialihfungsikan. Hanya ketika mendesak untuk kepentingan umum seperti bencana alam, dan itu pun pemerintah harus mengganti lahan yang dialihfungsikan tersebut.¹⁴

Dalam alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian dibutuhkan perubahan izin lahan, melalui BPN yang selanjutnya dikonfirmasi kepada dinas pertanian untuk di tinjau apakah lahan tersebut masuk kedalam kategori LP2B. “lahan pertanian yang masuk dalam LP2B tidak dapat dirubah. Namun, apabila lahan tersebut sudah dirubah tanpa permohonan perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka keterangan dalam surat tersebut tidak dapat dirubah walau lahan tersebut sudah berubah menjadi lahan non pertanian.”¹⁵

Berdasarkan catatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Metro, fenomena peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan terjadi setiap tahun di Kota Metro. Luas lahan yang beralih fungsi tersebut rata-rata mencapai 3-5 hektar per tahun. Hal ini menunjukkan adanya potensi penurunan luas lahan pertanian produktif di Kota Metro. Walaupun terdapat lahan pertanian sawah yang masih produktif sebesar 2.948 hektar, namun hanya sebagian yang masuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang tidak boleh dialih fungsikan, yaitu seluas 1.567,5 hektar.¹⁶

¹⁴ Wawancara dengan Isnan Elmasara, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Bapeda Kota Metro, Tanggal 11 Agustus 2023

¹⁵ Wawancara dengan Heri, Dinas Pertanian, 20 September 2023.

¹⁶ <https://kupastuntas.co/2023/06/08/sawah-di-kota-metro-beralih-fungsi-lima-hektar-pertahun>

Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 maka alih fungsi lahan sawah harus melalui proses izin dan persetujuan dari pemerintah daerah. Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan harus mematuhi ketentuan peraturan ini dan memperhatikan keberlanjutan pangan serta pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 dirancang untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah dan melindungi keberlanjutan sektor pertanian. Namun, fenomena peralihan fungsi lahan yang terjadi setiap tahun menunjukkan bahwa implementasi peraturan ini belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penurunan luas lahan pertanian.

Pada tataran di lapangan, efektivitas peraturan sangat tergantung pada pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jika pengawasan dan penegakan hukum tidak cukup kuat, maka peraturan ini tidak mampu mencegah peralihan fungsi lahan yang tidak diizinkan, termasuk Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), untuk memastikan implementasi yang efektif dari peraturan tersebut. “BAPPEDA hanya memiliki data dalam bentuk makro yang di dapat dari laporan teknis Dinas Pertanian.”¹⁷

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah: “Bagaimana kebijakan pemerintah daerah kebijakan

¹⁷ Wawancara dengan Juanda, Pejabat Bidang Ekonomi BAPPEDA Kota Metro, Tanggal 20 September 2023

Pemerintah Daerah Kota Metro terhadap alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Metro terhadap alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

- 1) Dapat dijadikan bahan kajian dengan dukungan data-data empiris di lapangan tentang kebijakan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian.
- 2) Dapat dijadikan informasi untuk evaluasi kebijakan tentang kebijakan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran tentang praktik pembagian waris pada masyarakat adat Jawa di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.
- 2) Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan bahan kajian bagi peneliti lain tentang praktik pembagian waris pada masyarakat adat Jawa.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Sri Hastuty, dengan judul Identifikasi Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Pertanian. Penelitian ini fokus pada identifikasi faktor-faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian dari tanaman kakao ke tanaman padi. Faktor produksi, seperti hasil produksi yang rendah dari tanaman kakao, menjadi salah satu faktor yang mendorong petani untuk beralih ke tanaman padi yang diharapkan memberikan hasil yang lebih menguntungkan. Selain itu, faktor infrastruktur juga memainkan peran penting, terutama kecukupan irigasi yang dapat mempengaruhi keberhasilan pertanian padi. Faktor ekonomi, seperti kestabilan harga, juga menjadi pertimbangan bagi petani dalam memutuskan alih fungsi lahan.¹⁸

Persamaan penelitian dengan penelitian Sri Hastuty di atas terlihat dari beberapa aspek. Pertama: Kedua penelitian memiliki fokus utama pada perubahan penggunaan lahan dari pertanian menjadi penggunaan non-pertanian, mengidentifikasi jenis alih fungsi lahan, penyebabnya, konsekuensinya, dan kebijakan yang terkait dengan alih fungsi lahan pertanian. Kedua: faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan alih fungsi. Ketiga: Relevansi Kebijakan: Kedua penelitian berhubungan dengan kebijakan pemerintah terkait alih fungsi lahan pertanian.

Perbedaan utama antara penelitian di atas, dengan penelitian ini terletak pada fokus dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini memiliki lingkup yang lebih terbatas karena terfokus pada implementasi

¹⁸ Sri Hastuty, "Identifikasi Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional*, Vol. 3, No. 1, (2017). 253–257.

kebijakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro. Lingkupnya lebih spesifik dan terfokus pada wilayah geografis yang lebih terbatas.

Adapun penelitian Sri Hastuty di atas memiliki lingkup yang lebih luas dan lebih bersifat eksploratif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian tanpa mengikat diri pada evaluasi kebijakan tertentu. Tujuannya lebih teoritis atau analisis dasar.

Penelitian oleh Rizqi Wardiana Sari, dan Eppy Yuliani dengan judul Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertumbuhan kawasan perkotaan memiliki dampak signifikan terhadap tata guna lahan yang tersedia. Pertumbuhan tersebut membutuhkan lahan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan salah satu konsekuensinya adalah peralihan fungsi lahan. Penelitian di atas bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab alih fungsi lahan dan menganalisis dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian sebagai isu sentral dalam kedua penelitian. Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah dan implementasinya, sementara penelitian di atas mengkaji dampak sosial, ekonomi, atau lingkungan dari alih fungsi lahan tersebut, terutama dalam konteks perumahan. Segi persamaan lain terlihat dari perlunya pengelolaan

¹⁹ Rizqi Wardiana Sari dan Eppy Yuliani, "Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan". *Jurnal Kajian Ruang*, 1 (2), (2022). 255. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20032>

yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari perubahan tata guna lahan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Rizqi Wardiana Sari, dan Eppy Yuliani di atas, terlihat dari tujuan, dan pendekatan metodologi antara kedua penelitian tersebut. Penelitian oleh Rizqi Wardiana Sari, dan Eppy Yuliani lebih berorientasi pada identifikasi dampak sosial, ekonomi, atau lingkungan dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, khususnya dalam konteks pengembangan perumahan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dampak dari perubahan penggunaan lahan tersebut, seperti dampaknya terhadap masyarakat, ekosistem, atau infrastruktur perumahan. Adapun penelitian ini penelitian ini lebih fokus pada kebijakan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan berdasarkan peraturan yang ada. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah terkait alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian.

Penelitian Agus Mubarokah, dan Ernawati Hendrakusumah dengan judul Pengaruh Alih Fungsi Lahan Perkebunan terhadap Ekosistem Lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa lahan perkebunan yang sebelumnya digunakan untuk menanam teh, karet, sereh wangi, dan kayu jati telah mengalami perubahan fungsi menjadi lahan kosong, peternakan, perumahan, pesantren, dan tempat rekreasi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi lahan yang signifikan. Temuan penelitian Agus Mubarokah, dan Ernawati Hendrakusumah di atas menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan dan

pemanfaatan serta pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Kurangnya pemahaman ini dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan penggunaan lahan yang merugikan lingkungan.²⁰

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada fenomena alih fungsi lahan. Penelitian ini membahas alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro, sedangkan penelitian Agus Mubarokah, dan Ernawati Hendrakusumah berfokus pada alih fungsi lahan perkebunan. Meskipun jenis alih fungsi berbeda, keduanya mencakup perubahan penggunaan lahan yang signifikan.

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini lebih ditekankan pada analisis kebijakan pemerintah daerah terkait alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian dan menganalisis kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah terkait alih fungsi lahan.

²⁰ Agus Mubarokah dan Ernawati Hendrakusumah, “Pengaruh Alih Fungsi Lahan Perkebunan Terhadap Ekosistem Lingkungan”. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, Vol. 2, No. 1, (2022), 1–16, <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v2i1.754>

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lahan Pertanian

1. Pengertian Lahan Pertanian

Lahan adalah bagian dari daratan di permukaan bumi yang membentuk sebuah lingkungan fisik. Lingkungan tersebut mencakup tanah beserta berbagai faktor yang memengaruhi pemanfaatannya, seperti iklim, topografi, geologi, dan hidrologi, yang dapat terbentuk secara alami atau dipengaruhi oleh aktivitas manusia.¹ Adapun lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.² Lahan pertanian adalah lahan yang dikuasai dan pernah diusahakan untuk pertanian setidaknya selama setahun.³ Lahan pertanian adalah salah satu tempat yang digunakan untuk melakukan aktivitas pertanian.⁴

Secara harfiah, lahan pertanian merujuk pada area tanah yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Sementara itu, lahan itu sendiri merupakan bagian dari daratan di permukaan bumi yang membentuk suatu lingkungan fisik. Lingkungan tersebut meliputi tanah beserta semua elemen yang mempengaruhi pemanfaatannya, seperti iklim, topografi,

¹ JT Pareke, *Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Indonesia* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020), 27.

² A A Gde Sutrisna, *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan: Tinjauan Kebijakan*, (Jakarta: Publica Institute, 2021), 17.

³ Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 55.

⁴ Farzan Ghazi, *Intensifikasi Lahan Pertanian*, (Jakarta: Elementa Agro Lestari, 2021),

geologi, dan hidrologi, yang dapat terbentuk secara alami maupun sebagai hasil interaksi manusia dengan lingkungan.⁵

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, lahan pertanian merupakan sebidang lahan yang digunakan khusus untuk kegiatan pertanian dan memiliki kriteria tertentu dalam hal kepemilikan dan penggunaan selama periode waktu tertentu. Definisi ini mengacu pada pengertian lahan secara umum sebagai bagian dari permukaan bumi yang dapat mempengaruhi kegiatan pertanian, termasuk faktor-faktor lingkungan seperti iklim, relief, geologi, dan hidrologi.

2. Ciri dan Fungsi Lahan Pertanian

Lahan pertanian yang berupa lahan sawah umumnya ditandai oleh keberadaan pematang sebagai batas antara bidang lahan sawah yang berbeda. Pematang tersebut juga berfungsi untuk mengatur aliran air secara optimal, mencegah terjadinya genangan berlebih, dan menjaga keseimbangan kebutuhan air. Selain itu, lahan sawah juga ditandai oleh variasi jenis tanaman yang ditanam. Pada musim hujan, tanaman utama yang biasanya ditanam adalah padi, sedangkan pada musim lainnya, tanaman palawija (seperti kacang-kacangan, jagung, dan umbi-umbian), sayuran (seperti kacang panjang, sawi, dan lobak), serta buah-buahan (seperti melon, pepaya, dan semangka) juga dapat ditemukan di lahan sawah.⁶

⁵ Syamsul Rahman, *Membangun Pertanian Dan Pangan Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 2.

⁶ Sudrajat, *Mengenal Lahan Sawah Dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 1.

Salah satu elemen penting yang mendukung keberlanjutan kehidupan adalah wilayah daratan. Secara khusus, wilayah daratan berfungsi sebagai lokasi di mana manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Kegiatan utama yang dilakukan adalah memanfaatkan wilayah daratan untuk praktik pertanian dan bercocok tanam.⁷ Keberadaan lahan pertanian pangan dalam bagian tata ruang lingkungan memegang peran yang penting, di mana lahan pertanian pangan merupakan bagian penyokong utama atas keberadaan bahan pangan baik bahan pangan pokok maupun tambahan masyarakat.⁸

Dalam rangka menyediakan pangan, lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya pokok yang memiliki peran dan fungsi strategis karena secara umum produksi pangan masih tergantung kepada pola pertanian berbasis lahan.⁹ Lahan pertanian memiliki peran penting dalam menentukan peluang dan pendapatan bagi para petani. Keberadaan lahan merupakan faktor utama yang diperlukan dalam praktik pertanian. Semakin luas lahan yang dimiliki, semakin besar pula hasil produksi yang dapat dicapai. Bagi para petani, lahan merujuk pada sebidang tanah yang luas yang dapat digunakan untuk bercocok tanam atau berkebun.¹⁰

⁷ Novyar Satriawan Fikri, et. al. "Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir", *Jurnal Selodang Mayang*, Vol. 7 No. 2, (2021), 77–82, <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v7i2.202>

⁸ Sunny Ummul Firdaus, *Konsep Ideal Pengelolaan dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Rembang*, (Yogyakarta: Airiz Publishing, 2021), 141

⁹ A A Gde Sutrisna, *Lahan Pertanian*, 2

¹⁰ Gunawan Prayitno, *Ruang Berketahanan Pangan Menjawab Tantangan Produksi Pangan Berkelanjutan dengan Optimasi Keruangan Menuju Indonesia Berdaulat*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022), 15.

Lahan pertanian memiliki fungsi yang beragam bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Secara ekonomi, lahan pertanian menjadi sumber penghasilan melalui produksi berbagai produk pertanian. Secara sosial-budaya, lahan sawah menjadi tempat interaksi sosial dan kebersamaan antar manusia. Dari segi lingkungan, lahan pertanian memiliki peran penting dalam mengurangi dampak kerusakan banjir, erosi, menjaga kualitas air, mengisi ulang air tanah, menyimpan karbon, mengontrol hama, dan mempengaruhi stabilitas iklim. Selain itu, lahan pertanian juga memiliki nilai ekologis sebagai habitat bagi keanekaragaman hayati dan fauna yang hidup di dalamnya.¹¹

Lahan pertanian memiliki fungsi strategis sebagai pilar pertanian berkelanjutan yang mencakup:

- a. Dimensi ekonomi menekankan pentingnya memaksimalkan aliran pendapatan dengan mempertahankan aset produktif, efisiensi dan daya saing, serta stabilitas ekonomi.
- b. Dimensi sosial berfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia, kesejahteraan sosial, keragaman budaya, perlindungan terhadap suku minoritas, pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan, partisipasi sosial politik, dan stabilitas sosial budaya.
- c. Dimensi ekologi atau lingkungan alam menekankan pentingnya stabilitas ekosistem alam, termasuk keragaman hayati, sumber daya

¹¹ Sudrajat, *Mengenal Lahan.*, 5.

alam, kesehatan dan kenyamanan lingkungan, serta preservasi daya lentur dan dinamika ekosistem dalam menghadapi perubahan.¹²

Pernyataan di atas menegaskan bahwa lahan pertanian tidak hanya menjadi sumber penghasilan melalui produksi pertanian, tetapi juga memainkan peran ekologis yang signifikan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Secara ekonomi, lahan pertanian memungkinkan petani untuk memperoleh pendapatan melalui hasil produksi pertanian. Dalam konteks sosial-budaya, lahan pertanian menjadi tempat interaksi sosial dan memperkuat ikatan antar manusia. Dari segi lingkungan, lahan pertanian memiliki dampak yang positif dalam melindungi lingkungan, seperti mengurangi risiko banjir dan erosi, menjaga kualitas air dan mempengaruhi stabilitas iklim. Lahan pertanian juga memiliki nilai ekologis karena menjadi habitat bagi beragam spesies hayati.

3. Jenis Lahan Pertanian

Bentuk fisik dan ekosistem lahan yang secara garis besar dibedakan menjadi lahan basah dan lahan kering. Jenis lahan sangat mempengaruhi tanaman yang dibudidayakan. Lahan basah identik dengan sawah tempat budidaya tanaman padi sebagai tanaman pangan utama di Indonesia, sedangkan lahan kering atau bukan sawah banyak digunakan untuk budidaya berbagai tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.¹³

¹² Rupa Matheus, *Skenario Pengelolaan Sumber Daya Lahan Kering: Menuju Pertanian Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 22.

¹³ Agus Suryanto, *Pola Tanam*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019), 9.

a. Lahan Basah

Lahan basah merupakan lahan atau areal seperti rawa atau paya yang kadang tergenang air dangkal atau yang mempunyai tanah yang dipenuhi air.¹⁴ Lahan basah adalah wilayah rawa, lahan gambut, dan air, baik alami maupun buatan, bersifat tetap atau sementara, berair ladung (stagnant, static) atau mengalir yang bersifat tawar, payau, atau asin, mencakup wilayah air marin yang di dalamnya pada waktu surut tidak lebih daripada 6 meter.¹⁵

Lahan basah merujuk pada dua pengertian. Pengertian pertama mengacu pada lahan basah alami yang cenderung selalu basah atau sebagian besar waktu basah karena drainage yang buruk. Pengertian ini menggambarkan kelebihan air di lahan tersebut terkait dengan iklim basah dan kedudukan lahan yang rendah atau berbentuk cekungan tambat. Pengertian kedua mengacu pada lahan basah buatan yang sengaja dibentuk untuk menahan air, seperti dalam budidaya padi sawah. Lahan basah buatan ini tidak terbatas pada kondisi iklim atau bentang lahan tertentu.¹⁶

b. Lahan Kering

Lahan yang dikategorikan sebagai lahan kering merujuk pada area tanah yang tidak mengalami genangan air sepanjang tahun. Lahan

¹⁴ Ismed Setya Budi, et. al, *Pengendalian Hayati Penyakit Padi Beras Merah Keramat di Lahan Basah*, (Pasaman: Azka Pustaka, 2022), 2.

¹⁵ Tejoyuwono N, *Pengembangan Lahan Basah Rawa dan Gambut*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2022), 2.

¹⁶ Sri Nuryani Hidayah Utami, *Tantangan Pengembangan Sumberdaya Lahan Rawa dan Gambut*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 2-3.

kering sering kali dihubungkan dengan praktik pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hulu suatu daerah aliran sungai, baik di lahan dataran tinggi maupun di daerah yang secara umum memiliki curah hujan yang rendah. Ketersediaan air untuk lahan kering bergantung pada curah hujan sebagai sumber air utama, dan lahan tersebut tidak pernah mengalami genangan air secara permanen.¹⁷

Lahan kering merupakan jenis lahan yang digunakan tanpa genangan air, baik secara permanen maupun musiman, dengan sumber air yang berasal dari hujan atau irigasi. Dalam kondisi alamiah, lahan kering ditandai dengan lapisan atas dan bawah tanah yang tidak jenuh air sepanjang tahun dan tidak tergenang, atau memiliki kelembaban di bawah kapasitas lapangan sepanjang tahun atau sebagian besar tahun. Dalam konteks pertanian, lahan kering mengacu pada metode budidaya tanpa penggunaan pematang untuk menghindari genangan air, di mana kebutuhan air tanaman dipenuhi melalui curah hujan (tadah hujan). Sistem ini rentan terhadap tantangan lingkungan fisik seperti erosi, serta aspek sosial-ekonomi.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, lahan kering merupakan area tanah yang tidak mengalami genangan air sepanjang tahun dan digunakan dalam praktik pertanian di wilayah hulu sungai dengan curah hujan rendah. Sumber air utama untuk lahan kering adalah curah hujan, dan genangan air tidak terjadi secara permanen. Lahan kering memiliki

¹⁷ Yohanes Parlindungan Situmeang, *Biochar Bambu Perbaiki Kualitas Tanah dan Hasil Jagung* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 6.

¹⁸ Rohlan Rogomulyo, *Teknologi Tepat Guna*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2021), 147.

tantangan seperti erosi dan aspek sosial-ekonomi yang perlu diperhatikan dalam budidaya tanaman.

B. Alih Fungsi Lahan Pertanian

1. Pengertian Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan atau yang juga dikenal dengan nama konversi lahan adalah aktivitas mengubah fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (dalam hal ini lahan pertanian) menjadi fungsi lain (seperti pabrik dan perumahan).¹⁹ Konversi lahan atau perubahan fungsi lahan adalah peralihan penggunaan lahan tertentu menjadi penggunaan lahan lainnya atau berubahnya fungsi lahan dari fungsi awalnya.²⁰

Alih fungsi atau konversi lahan pertanian juga dapat diartikan perubahan fungsi lahan pertanian. Perubahan ini meliputi perubahan lahan sawah ke lahan bukan sawah baik untuk peruntukan pertanian lain maupun perubahan ke nonpertanian.²¹ Pengertian lain dari alih fungsi lahan merujuk pada adanya perubahan penggunaan sebagian atau seluruh area lahan dari fungsi awalnya ke fungsi lain yang dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Proses konversi lahan mengacu pada perubahan penggunaan lahan dari satu bentuk

¹⁹ Iqbaal A, *Pertanian adalah Hidup Matinya Bangsa*, (Elementa Media, 2021), 32

²⁰ Rika Harini, *Tinjauan Spasial Optimasi Produksi Pertanian pada Wilayah Perbatasan*, (Yogyakarta: UGM Press, 2020), 28

²¹ Gatot Irianto, *Lahan dan Kedaulatan Pangan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 46.

penggunaan tertentu ke bentuk penggunaan lainnya, terutama dalam konteks pengalihan dari pertanian ke penggunaan non-pertanian.²²

Alih fungsi lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain misalnya ke non pertanian, dan biasanya dalam pengalih fungsinya mengarah ke hal yang bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan alam sawah itu sendiri. Konversi atau alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan.²³

Berdasarkan pendapat di atas, alih fungsi lahan, juga disebut konversi lahan, merupakan tindakan mengubah peruntukan sebagian atau seluruh wilayah lahan dari fungsinya yang sebelumnya, misalnya sebagai lahan pertanian menjadi fungsi yang berbeda, seperti untuk pembangunan pabrik atau perumahan. Konversi lahan atau perubahan fungsi lahan mengacu pada peralihan penggunaan lahan tertentu menjadi penggunaan lahan lainnya, atau perubahan fungsi awal dari lahan tersebut.

2. Macam-macam Alih Fungsi Lahan Pertanian

Ditinjau dari pelaku konversi, maka alih fungsi dapat dibedakan menjadi:

- a. Alih fungsi lahan yang dilakukan secara langsung oleh pemilik lahan terjadi dengan motif pemenuhan kebutuhan tempat tinggal atau peningkatan pendapatan melalui pengalihan kegiatan usaha. Pola

²² Rauf A. Hatu, *Problematika Tanah Alih Fungsi Lahan Dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*, (Absolute Media, 2018), 39.

²³ Mulono Apriyanto, *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, 24.

konversi ini umumnya terjadi di berbagai lokasi secara terfragmentasi. Dampaknya terhadap keberadaan lahan sawah sekitarnya baru terasa signifikan dalam jangka waktu yang lama.

- b. Alih fungsi lahan yang dimulai dengan perubahan kepemilikan lahan. Pemilik lahan menjualnya kepada pihak lain yang akan menggunakannya untuk kegiatan non-sawah atau kepada makelar. Secara empiris, konversi lahan melalui cara ini terjadi dalam skala yang lebih luas, terkonsentrasi, dan umumnya terkait dengan proses urbanisasi. Dampaknya terhadap keberadaan lahan sawah sekitarnya terjadi secara cepat dan jelas.²⁴

Ditinjau dari prosesnya, perubahan fungsi lahan pertanian dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara gradual dan instant (seketika).²⁵ Proses gradual terjadi karena menurunnya fungsi lahan pertanian yang disebabkan degradasi mutu irigasi dan usaha tani yang tidak mampu bersaing dengan usaha nonpertanian serta program pemerintah yang kurang mendukung usaha pertanian. Sementara konversi lahan secara instan (seketika) terjadi pada wilayah pinggiran kota yang mengalami perubahan menjadi lahan permukiman (perumahan yang dikelola oleh pengembang) dan kawasan industri.²⁶

Berdasarkan pola dan tipologinya, alih fungsi lahan memiliki beberapa variasi:

²⁴ Pitojo Tri Juwono, *Neraca Sumber Daya Air dan Ruang Kota Berkelanjutan*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022), 17.

²⁵ Fauziyah, *Perubahan Alih Fungsi Lahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 124

²⁶ Rika Harini, *Tinjauan Spasial.*, 29

- a. Alih fungsi gradual yang terjadi secara sporadis, disebabkan oleh kondisi lahan yang tidak produktif dan tekanan ekonomi yang dihadapi oleh pelaku.
- b. Alih fungsi sistematis yang terjadi dengan pola *enclave*, disebabkan oleh lahan yang kurang produktif.
- c. Alih fungsi yang disebabkan oleh adaptasi demografi, dimana perubahan terjadi sebagai respons terhadap pertumbuhan penduduk.
- d. Alih fungsi yang dipicu oleh masalah sosial, karena keterdesakan ekonomi dan perubahan kesejahteraan.
- e. Alih fungsi tanpa beban, dimana perubahan terjadi karena keinginan atau dengan sengaja.
- f. Alih fungsi yang terjadi sebagai adaptasi agrarian, disebabkan oleh tekanan ekonomi dan keinginan untuk berubah.
- g. Alih fungsi multi bentuk, dimana perubahan terjadi karena faktor-faktor yang beragam.²⁷

Adapun ditinjau dari faktor-faktor penggerak, pelaku, pemanfaatan, dan proses konversi lahan, terdapat beberapa tipologi alih fungsi lahan. Tipologi tersebut meliputi konversi gradual-berpola sporadis yang terjadi karena lahan tidak produktif secara ekonomi dan tekanan ekonomi pada pelaku konversi, konversi sistematis berpola *enclave* yang melibatkan konversi serentak sejumlah besar lahan menjadi wilayah terpisah, konversi adaptif demografi yang terjadi karena kebutuhan tempat tinggal akibat

²⁷ Gunawan Prayitno, *Ruang Berketahanan Pangan Menjawab Tantangan Produksi Pangan Berkelanjutan dengan Optimasi Keruangan Menuju Indonesia Berdaulat*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022), 72

pertumbuhan penduduk, konversi yang disebabkan oleh masalah sosial dengan motivasi meningkatkan kesejahteraan ekonomi, konversi tanpa beban yang dilakukan sukarela oleh pelaku untuk menjual tanah kepada pihak lain, adaptasi agraris melalui konversi lahan dengan tujuan meningkatkan produktivitas pertanian, dan konversi multi bentuk atau tanpa pola yang terjadi akibat berbagai faktor peruntukan seperti pembangunan perkantoran, pendirian sekolah, koperasi, dan lainnya.²⁸

Berdasarkan pernyataan di atas konversi lahan dapat terjadi dalam berbagai pola dan tipologi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ekonomi, demografi, sosial, dan peruntukan lahan. Ada konversi yang terjadi secara bertahap dan sporadis karena alasan ekonomi, konversi yang melibatkan sejumlah besar lahan yang dikonversi secara serentak menjadi enclave, konversi yang dipicu oleh pertumbuhan penduduk, konversi yang disebabkan oleh masalah sosial, konversi sukarela tanpa beban, adaptasi agraris melalui konversi lahan, serta konversi yang terjadi akibat berbagai faktor peruntukan. Pemahaman tentang tipologi konversi lahan ini penting untuk menganalisis dampak dan implikasi dari perubahan penggunaan lahan tersebut.

3. Faktor-faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian

Proses alih fungsi lahan merupakan konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi struktur sosial ekonomi masyarakat yang

²⁸ Rauf A. Hatu, *Problematika Tanah.*, 40.

sedang berkembang.²⁹ Aktivitas perekonomian non pertanian memicu munculnya kegiatan sekunder lain, seperti kawasan pertokoan, warung makan, jasa pencucian, kontrakan pekerja, dan berbagai kegiatan informal lainnya.³⁰

Alih fungsi lahan juga terjadi sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dan penambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang didorong oleh meningkatnya permintaan kebutuhan terhadap penggunaan lahan serta adanya pergeseran kontribusi sektor-sektor pembangunan primer, khususnya dari sektor pertanian dan pengolahan sumber daya ke sektor sekunder (manufaktur) dan sektor tersier (jasa).³¹

Secara umum alih fungsi lahan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti pendapatan hasil pertanian, faktor sosial seperti perubahan perilaku dan hubungan pemilik lahan dengan penggarap, serta faktor politik seperti dinamika perkembangan masyarakat dan tuntutan hak pengelolaan tanah..³²

Rauf A. Hatu menyebut berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi lahan, baik untuk kepentingan individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Paling tidak ada tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi lahan, baik sendiri-sendiri maupun

²⁹ Ernan Rustiadi, *Penyelamatan tanah, Air, dan Lingkungan*, (Jakarta: Crestpent Press, 2008), 78.

³⁰ Rika Harini, *Tinjauan Spasial.*, 29

³¹ Mulono Apriyanto, *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, 24.

³² Rika Harini, *Tinjauan Spasial Optimasi Produksi Pertanian pada Wilayah Perbatasan*, (Yogyakarta: UGM Press, 2020), 32

bersama-sama yang merupakan determinan konversi lahan sawah, yaitu: kelangkaan sumberdaya lahan, dinamika pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk.³³

Faktor eksternal melibatkan perubahan wilayah yang secara tidak langsung mempengaruhi keputusan petani atau pemilik lahan. Seangkan faktor internal terkait dengan faktor langsung yang memengaruhi petani, seperti kondisi sosial ekonomi mereka. Faktor kebijakan juga memiliki peran dalam konversi lahan pertanian, melalui regulasi pemerintah terkait pengendalian alih fungsi lahan dan konsekuensi yang ditetapkan untuk pelanggaran tersebut.³⁴

Fauziyah menyebut faktor internal, yang mempengaruhi alih fungsi lahan meliputi kondisi sosial ekonomi petani pengguna lahan. Sedangkan faktor eksternal, meliputi dinamika pertumbuhan kota, demografi dan ekonomi. Adapun faktor kebijakan, yaitu adanya regulasi dari pemerintah mengenai perubahan fungsi lahan.³⁵

Chafid Fandeli mengemukakan alih fungsi lahan sawah ke non pertanian dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti pertumbuhan kota, demografi, dan ekonomi, faktor internal seperti kondisi sosial ekonomi rumah tangga petani, serta faktor kebijakan pemerintah yang mengatur penggunaan lahan dan pengembangan sektor non pertanian.³⁶

³³ Rauf A. Hatu, *Problematika Tanah.*, 40.

³⁴ Gunawan Prayitno, *Place Attachment dan Alih Fungsi Lahan Pertanian: Pentingnya Lahan Pertanian di Perdesaan*, (UB Media, 2021), 23.

³⁵ Fauziyah, *Perubahan Alih Fungsi Lahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 42.

³⁶ Chafid Fandeli, *Pembangunan Kota Hijau*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 41.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, secara keseluruhan konversi lahan pertanian ke non pertanian dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti pertumbuhan kota, demografi, dan ekonomi, faktor internal seperti kondisi sosial ekonomi petani, serta faktor kebijakan pemerintah yang mengatur penggunaan lahan.

4. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian

Proses pengalihan sebagian atau seluruh wilayah lahan, yang umumnya dikenal sebagai konversi lahan atau perubahan fungsi lahan, mengubah tujuan awal penggunaan lahan menjadi tujuan lain yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.³⁷ Dampak alih fungsi lahan ini dapat berdampak secara ekonomi maupun sosial. Permintaan yang semakin tinggi dari masyarakat tidak sejalan dengan ketersediaan sumber daya alam dan manusia yang diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan. Sementara itu, lahan yang tersedia memiliki batasan dan tidak dapat diperluas.³⁸

Alasan utama alih fungsi lahan memiliki dampak negatif adalah terjadinya penurunan produksi pertanian, kesempatan yang hilang bagi petani, investasi pemerintah yang tidak optimal di bidang pengairan, dan berkurangnya ekosistem sawah. Alih fungsi lahan juga dapat mengganggu keberlanjutan pertanian, menghilangkan mata pencaharian petani,

³⁷ Agus Mubarokah dan Ernawati Hendrakusumah, "Pengaruh Alih Fungsi Lahan Perkebunan Terhadap Ekosistem Lingkungan". *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, Vol. 2, No. 1, (2022), 1–16, <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v2i1.754>

³⁸ Rizqi Wardiana Sari dan Eppy Yuliani, "Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan". *Jurnal Kajian Ruang*, 1 (2), (2022). 255. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20032>

menghambat pengembangan infrastruktur pengairan yang diperlukan, dan merusak ekosistem alami yang penting untuk kehidupan dan keberlanjutan lingkungan.³⁹

Rauf A. Hatu, menyebut beberapa dampak dari alih fungsi lahan sebagai berikut:

- a. Perubahan pola penguasaan lahan terjadi akibat konversi, di mana petani pemilik menjadi penggarap dan petani penggarap berubah menjadi buruh tani. Implikasinya adalah kesulitan bagi buruh tani untuk mendapatkan lahan dan terjadinya marginalisasi.
- b. Perubahan pola penggunaan tanah disebabkan oleh konversi lahan, yang mengakibatkan pergeseran tenaga kerja, terutama tenaga kerja wanita, serta berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian. Konversi juga mempengaruhi intensitas pertanian dan mengabaikan sistem "bera" pada tanah sawah.
- c. Perubahan pola hubungan agraria terjadi karena terbatasnya tanah, menyebabkan sistem bagi hasil tanah memudar dan munculnya sistem sewa dan jual gadai akibat meningkatnya nilai tanah.
- d. Perubahan pola nafkah agraria terjadi karena keterbatasan lahan dan tekanan ekonomi rumah tangga, yang menyebabkan pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor non pertanian.⁴⁰

Berdasarkan pendapat di atas, dampak dari alih fungsi lahan mencakup perubahan pola penguasaan lahan, pola penggunaan tanah, pola

³⁹ Fauziyah, *Perubahan Alih.*, 43.

⁴⁰ Rauf A. Hatu, *Problematika Tanah.*, 42.

hubungan agraria, dan pola nafkah agraria. Konversi lahan mengakibatkan perubahan dalam pola kepemilikan, di mana petani pemilik menjadi penggarap dan petani penggarap berubah menjadi buruh tani. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi buruh tani untuk mendapatkan lahan dan terjadinya marginalisasi. Perubahan pola penggunaan tanah menggeser tenaga kerja, terutama tenaga kerja wanita, serta berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian.

5. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

Lahan pertanian merupakan sumber daya yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan global. Dengan populasi yang terus bertambah dan meningkatnya permintaan pangan, menjaga lahan pertanian yang produktif sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sistem pangan dan mencegah krisis pangan di masa depan.

Pengendalian peralihan fungsi lahan ini dapat dilakukan dalam 3 pendekatan yaitu:

a. Regulation

Pendekatan pengendalian alih fungsi lahan ini melibatkan penentuan aturan pemanfaatan lahan yang didasarkan pada pertimbangan teknis, ekonomis, dan sosial. Perizinan yang jelas dan transparan serta keterlibatan semua pemangku kepentingan sangat penting dalam proses alih fungsi lahan.⁴¹

⁴¹ Fauziyah, *Perubahan Alih Fungsi*, 68

Regulasi merupakan pendekatan penting dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dengan mengambil kebijakan-kebijakan dan menetapkan aturan-aturan dalam pemanfaatan lahan. Pengendalian ini mempertimbangkan faktor teknis, ekonomi, dan sosial, serta melibatkan pemangku kepentingan. Regulasi biasanya diatur dalam dokumen-dokumen pemerintahan, seperti RT/RW, namun perlu diperhatikan bahwa kondisi lapangan mungkin berbeda-beda meskipun ada kebijakan yang tertata rapi.⁴²

b. *Acquisition and Management*

Pendekatan ini dilakukan untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian, diperlukan upaya dari pihak terkait dalam menyempurnakan sistem dan aturan transaksi jual beli lahan serta meningkatkan pola penguasaan lahan yang ada.⁴³

Acquisition and management merupakan pendekatan pengendalian yang melibatkan pihak terkait dalam memperbaiki sistem dan aturan dalam transaksi jual beli lahan serta penguasaan lahan. Tujuannya adalah untuk mendukung pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan mempertahankan lahan tersebut.⁴⁴

c. *Incentive and Charges*

Pendekatan pencegahan alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan melalui pemberian subsidi kepada petani untuk meningkatkan kualitas lahan dan penerapan pajak yang mendorong

⁴² Gunawan Prayitno, *Place Attachment.*, 31.

⁴³ Fauziyah, *Perubahan Alih Fungsi.*, 68

⁴⁴ Gunawan Prayitno, *Place Attachment.*, 31.

petani mempertahankan lahan mereka. Selain itu, pengembangan prasarana harus difokuskan pada upaya mendukung pengembangan kegiatan pertanian dan usaha terkait.⁴⁵

Pendekatan pengendalian dengan memberikan insentif kepada petani untuk meningkatkan kualitas lahan pertanian dan memberikan keringanan pajak bagi petani yang mempertahankan lahannya. Tujuannya adalah mencegah alih fungsi lahan pertanian dan mendorong perkembangan pertanian melalui pengembangan infrastruktur yang mendukung.⁴⁶

Implementasi pendekatan alih fungsi lahan di atas, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas lahan pertanian serta mendorong petani untuk tetap berinvestasi dalam sektor pertanian. Hal ini akan membantu dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian dan memperkuat keberlanjutan sektor pertanian dalam jangka panjang. Dengan adanya subsidi, petani dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas lahan mereka, sehingga mendorong mereka untuk tetap mempertahankan lahan pertanian daripada mengalih fungsikannya.

Pajak yang rendah atau pengurangan pajak dapat memberikan dorongan finansial kepada petani, sehingga mendorong mereka untuk mempertahankan lahan pertanian sebagai sumber mata pencaharian mereka. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keuntungan ekonomi bagi

⁴⁵ Fauziyah, *Perubahan Alih Fungsi*, 68

⁴⁶ Gunawan Prayitno, *Place Attachment*, 31.

petani dan mendorong mereka untuk terus beroperasi dalam sektor pertanian.

C. Kebijakan Pemerintah Kota Metro Terhadap Alih Fungsi Lahan

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam pelaksanaannya diselenggarakan dengan tujuan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi pertanian.⁴⁷

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah

⁴⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009

terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga sesuai dengan *Article 25 Universal Declaration of Human Rights Juncto Article 11 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR)*.

Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan.⁴⁸

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar

⁴⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Sebagaimana tertuang dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah maka terdapat asas otonomi daerah, dimana setiap daeah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁹

3. Peraturan Daerah kota Metro Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap factor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Pasal 1 (6). “lahan pertanian pangan berkelanjutan selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional” pasal 1 (9). “kawasan PLP2B adalah luasan area tertentu yang disediakan dan difungsikan untuk memberikan perlindungan khusus sesuai hasil penelitian teknis tertentu” pasal 1 (11). Perda Kota Metro No. 21 Tahun 2016.⁵⁰

⁴⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

⁵⁰ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 21 Tahun 2016

Pada tahun 2009 Pemerintah menetapkan UU Nomor 41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Menurut UU No.41/2009 LP2B didefinisikan bidang tanah pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Setelah adanya UU Nomor 41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Pemerintah Daerah Kota Metro merancang dan membuat Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 21 Tahun 2016 tentang Lahan Pengendalian Pangan Berkelanjutan.

4. Keputusan Walikota Nomor 959/KPTS/D-09/2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kota Metro

Dalam mempertahankan sektor pangan di Kota Metro diperlukan adanya peta lahan sebagai pemilah lahan mana saja yang masuk kedalam zona LP2B dan yang tidak masuk kedalam LP2B. Untuk itu di bentuklah rincian luas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Metro dengan jumlah lahan 1.567,5 hektar, rincian perkecamatan yaitu: Pertama, Kecamatan Metro Barat kurang lebih 213, 77 H., Kedua, Kecamatan Metro Pusat kurang lebih 10, 23 H., Ketiga, Kecamatan Metro Selatan kurang lebih 555, 04 H., Keempat, Kecamatan Metro Timur kurang lebih 189, 81 H., Kelima, Kecamatan Metro Utara kurang lebih 598, 73 H.⁵¹

⁵¹ Keputusan Walikota Metro No. 959/KPTS/D-09/2021

5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041

Wilayah kota pada hakekatnya merupakan pusat kegiatan ekonomi yang dapat melayani wilayah kota itu sendiri maupun wilayah sekitarnya. Untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, kota perlu dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan ruang.

Perencanaan tata ruang wilayah kota meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota. Penyusunan RTRW kota Metro dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antarwilayah baik di dalam kota itu sendiri maupun dengan kota sekitarnya.⁵²

⁵² Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2015

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²

Lokasi penelitian adalah Kota Metro Adapun yang menjadi objek penelitian adalah alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.³ Analisis difokuskan pada analisis kebijakan untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab dan

¹ Anan Sutisna, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan* (Jakarta: UNJ Press, 2021), 8.

² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), 7

³ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.

akibat suatu kebijakan.⁴ Dalam konteks penelitian ini adalah kebijakan tentang alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder, sebagai berikut:

1. Sumber Primer

“Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”⁵ di artikan juga, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶ Penentuan responden sebagai sumber primer, menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, atau memilih sampel atas dasar bertujuan, Teknik ini disebut *purposive sampling*, karena untuk menentukan seseorang menjadi sampel didasarkan pada tujuan tertentu.⁷ Dalam penelitian terdapat masalah sampling, masalah tersebut berawal dari kehendak peneliti sebagai:

- a. Mereduksi objek penelitiannya, artinya peneliti tidak bermaksud meneliti sebuah objek, semua gejala, semua kejadian atau sebuah peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari objek, gejala atau peristiwa tersebut;

⁴ Akif Khilmiyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2016), 126.

⁵ Ismail, *Dasar-dasar Penelitian Pendidikan*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2021), 87

⁶ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 30

⁷ Ismail, *Dasar-dasar Penelitian.*, 85

- b. Menggeneralisasikan hasil penelitiannya, artinya kesimpulan-kesimpulan penelitian akan digeneralisasikan terhadap semua objek, gejala atau peristiwa yang lebih luas.

Berdasarkan dua hal di atas (reduksi dan generalisasi), maka timbul masalah sampling dalam setiap penelitian ilmiah.⁸ Jika ingin mengetahui mengenai berapa jumlah sampel yang dapat ditarik dari populasi, maka tergantung dari bagaimana sifat dari populasi tersebut.

Jika sifat populasi homogen, jumlah sampelnya kecil saja.⁹ Namun, jika sifat populasinya heterogen, jumlah sampelnya harus memperhatikan keheterogenannya, karena sampel yang di ambil harus dapat mencerminkan atau mewakili populasi. Dalam penelitian literature metodologi penelitian tidak ditentukan berapa besar sampel makin mencerminkan populasi.¹⁰

Berdasarkan kutipan di atas, maka sumber primer dalam penelitian ini adalah Rahmah Yenni, Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bapeda Kota Metro, Elsavivia Rusdi, Kepala Sub Bidang Perencanaan, Dedi Prasetyo, Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, dan Ika Yuniarti, Kepala Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan. Dari sumber primer tersebut dikumpulkan data tentang kebijakan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

⁸ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, 95

⁹ *Ibid*, 96.

¹⁰ *Ibid*, 97.

2. Sumber Sekunder

“Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”¹¹ data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹² Peneliti dalam mengumpulkan data tentang prosedur pengelolaan dokumen haji, tidak hanya bergantung kepada sumber primer, tetapi menggunakan pula sumber skunder sebagai acuan teoretis. Selain sumber sekunder di atas, untuk mendapatkan data kepustakaan maka digunakan sumber kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan yang diwawancarai disebut *interview*.¹³ Jenis wawancara yang digunakan adalah tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.¹⁴

¹¹ Ismail, *Dasar-dasar Penelitian.*, 88

¹² Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, 30

¹³ Ismail, *Dasar-dasar Penelitian.*, 96

¹⁴ *Ibid.*, 98

Wawancara dilakukan kepada sumber data primer, yaitu Rahmah Yenni, Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bapeda Kota Metro, Elsavivia Rusdi, Kepala Sub Bidang Perencanaan, Dedi Prasetyo, Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, dan Ika Yuniarti, Kepala Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan. Data-data yang diharapkan dari wawancara mendalam tersebut yaitu:

- a. Kebijakan dan peraturan: Data mengenai kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian. Termasuk data tentang implementasi kebijakan yang dilakukan.
- b. Luas Lahan Pertanian: Data mengenai luas lahan pertanian yang tersedia dan luas lahan yang mengalami alih fungsi menjadi lahan non pertanian. Informasi ini untuk melihat perubahan luas lahan pertanian dari waktu ke waktu.
- c. Jenis lahan pertanian: Data mengenai jenis tanaman atau kegiatan pertanian yang dilakukan pada lahan yang mengalami alih fungsi.
- d. Faktor penyebab: Data tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab alih fungsi lahan, seperti pertumbuhan perkotaan, pembangunan infrastruktur, kebutuhan perumahan, industri, pariwisata, atau faktor ekonomi lainnya.
- e. Dampak sosial dan ekonomi: mencakup dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat alih fungsi lahan pertanian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencari informasi dari catatan atau dokumen yang ada dan yang dianggap relevan dengan masalah penelitian baik berupa naskah teks ataupun foto-foto yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.¹⁵

Metode dokumentasi penulis gunakan untuk mencari data yang terkait regulasi tentang alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dimaknai sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.¹⁶

“Aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion/verivication*.”¹⁷

Berdasarkan pendapat di atas, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

¹⁵ Rukin, *Metodologi Penelitian.*, 72.

¹⁶ *Ibid*, 45.

¹⁷ Sigit Hermawan, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif.*, (Malang: Media Nusa Creative, 2022), 241.

1. *Data Reduction*

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Pada tahap ini, peneliti memilih dan menyederhanakan data hasil wawancara di lapangan yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian, sehingga memudahkan peneliti dalam memaparkan data. Reduksi data juga dilakukan sejalan dengan pengujian keabsahan data, dalam arti bahwa data yang tidak lolos uji triangulasi tidak dipaparkan dalam laporan penelitian.

2. *Data Display*

Data display (penyajian data) dalam penelitian ini merupakan pemaparan data hasil penelitian tentang alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian, yang dihasilkan dari hasil wawancara di lapangan dan telah direduksi pada tahap sebelumnya.

3. *Conclusion/Verivication*

Verifikasi data (*data verification*) dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Metode deduktif digunakan untuk menganalisa data-data yang dihasilkan dari hasil wawancara yang selanjutnya digeneralisasi menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perkembangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian di Kota Metro

1. Sejarah Singkat

Kota Metro adalah salah satu kota di Provinsi Lampung, berjarak 52 km dari Kota Bandar Lampung (ibu kota provinsi). Menilik dari sejarahnya, versi pertama nama Metro berasal dari kata *Meterm* dalam bahasa Belanda yang artinya “pusat” yang artinya di tengah-tengah antara Lampung Tengah dan Lampung Timur, bahkan di tengah (center) Provinsi Lampung. Versi kedua, nama Metro berasal dari kata "*Mitro*" (bahasa Jawa) yang berarti teman, mitra, kumpulan. Hal tersebut dilatarbelakangi dari kolonisasi yang datang dari berbagai daerah di luar wilayah Sumatera yang masuk ke daerah Lampung. Dengan berdirinya sebuah landmark berupa menara yang dinamakan Menara *Meterm* (*Meterm Tower*) yang berada di Taman Merdeka, Alun-Alun Kota Metro menunjukkan bahwa penamaan kota Metro merujuk pada versi pertama.¹

Sejarah kelahiran Kota Metro bermula dengan dibangunnya sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo, yang diperuntukkan untuk menampung para kolonis. Kedatangan kolonis pertama pada hari Sabtu 4 April 1936 dan ditempatkan/ditampung pada bedeng-bedeng yang sudah disiapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Letak bedeng-bedeng tersebut

¹ Albarra Sarbaini dan Mohammad Erihadiana, “Keberagaman Masyarakat di Kota Metro Lampung.” *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 5, No. 1, (2021), 16. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v5i1.3161

kalau sekarang ini adalah disamping kantor PLN atau belakang Masjid Taqwa Metro.²

Pada awalnya, cikal bakal Kota Metro adalah salah satu bagian dari desa induknya yaitu Trimurjo, yang dibuka oleh Kolonisasi Belanda pada tahun 1936. Pembentukan Metro sebagai desa yang berdiri sendiri adalah bersamaan dengan pemisahan wilayah ini dari desa induknya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 1937, yang sekaligus diresmikan sebagai pusat “*Onder Districk*”.³

Sebelum menjadi kota administratif Metro, Metro merupakan wilayah Kecamatan Metro Raya dengan 7 (tujuh) kelurahan dan 10 (sepuluh) desa. Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986 dibentuk Kota Administratif Metro yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul yang diresmikan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 September 1987. Kota Metro sebelumnya merupakan Kota administratif Metro sebagai pemekaran dari Kabupaten Lampung Tengah. Kota Metro terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kotamadya Daerah Tingkat II Metro menjadi Kota Metro.

Kota Metro memiliki motto “*Bumi Sai Wawai*” bermakna Tanah yang Indah. Kota Metro merupakan daerah yang dihuni oleh masyarakat

² <https://info.metrokota.go.id/metro-tempoe-doeloe/>

³ Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro, *Pertanian dalam Angka* 2023, 1.

dari berbagai macam suku-suku, dan mayoritas suku yang terbanyak adalah Suku Jawa. Mata pencarian mereka berasal dari bidang pertanian, pendidikan, usaha pembuatan Batu Bata serta wirausaha lainnya.⁴

2. Keadaan Geografis

Kota Metro meliputi areal daratan seluas 73, 21 km² terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung. Ibukota Kota Metro adalah Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Topografi Kota Metro berupa daerah dataran aluvial. Ketinggian daerah ini berkisar antara 50 meter sampai 55 meter dari permukaan laut, dan dengan kemiringan 00 sampai Pada dataran di daerah sungai terdapat endapan permukaan *alluvium* (campuran liat galuh dan pasir) dengan tanah lotosol dan podsolik.⁵

Secara astronomis, Kota Metro terletak antara 5° 6' - 5° 8' Lintang Selatan dan antara 105° 17'–105° 19' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Metro memiliki batas-batas: Utara –Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur; Selatan –Kabupaten Lampung Timur; Barat –Kabupaten Lampung Tengah; Timur – Kabupaten Lampung Timur. Kota Metro meliputi areal daratan seluas 68, 74 km², terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung. Rata-rata tinggi wilayah di atas permukaan laut (DPL) Kota Metro yaitu 52, 5 m.⁶

Kota Metro terdiri dari 22 kelurahan yang terletak di lima kecamatan, yaitu: Kecamatan Metro Selatan: Sumpersari, Rejomulyo, Margodadi, Margorejo. Kecamatan Metro Barat: Mulyojati, Mulyosari,

⁴ Albarra Sarbaini dan Mohammad Erihadiana, “Keberagaman Masyarakat di Kota Metro Lampung.” *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 5, No. 1, (2021), 16. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v5i1.3161

⁵ BPS Kota Metro, *Kota Metro Dalam Angka 2023* (Metro: Jaya Wijaya, 2023), 5.

⁶ BPS Kota Metro, *Kota Metro Dalam Angka 2023* (Metro: Jaya Wijaya, 2023), 4.

Ganjaragung, Ganjarasri. Kecamatan Metro Timur: Tejosari, Tejoagung, Iringmulyo, Yosorejo, Yosodadi. Kecamatan Metro Pusat: Metro, Imopuro, Hadimulyo Barat, Hadimulyo Timur, Yosomulyo. Kecamatan Metro Utara: Banjarsari, Purwosari, Purwoasri, Karangrejo. Luas wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan.⁷

Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Tinggi di atas permukaan laut atau meter di atas permukaan laut (disingkat MDPL) adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan ketinggian suatu tempat dari permukaan laut, dinyatakan dalam meter. Istilah ini banyak digunakan dalam radio (baik dalam siaran maupun penggunaan lain) oleh insinyur untuk menentukan daerah lingkup yang dapat dijangkau stasiun. Istilah ini juga digunakan dalam penerbangan, di mana semua ketinggian dicatat dan dilaporkan.⁸

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kota Metro⁹

Kecamatan	Ibu Kota	Luas Total (Km²)	Persentase Luas terhadap Kota Metro
Metro Selatan	Rejomulyo	15, 03	20, 53 %
Metro Barat	Mulyojati	11, 54	15, 76 %
Metro Timur	Iring Mulyo	12, 89	17, 61 %
Metro Pusat	Metro	11, 60	15, 84 %
Metro Utara	Banjarsari	22, 15	30, 26 %
Kota Metro	Metro	73, 21 Km ²	100, 00 %

⁷ BPS Kota Metro, *Kota Metro Dalam Angka 2023.*, 4.

⁸ BPS Kota Metro, *Kota Metro Dalam Angka 2023.*, 4.

⁹ BPS Kota Metro, *Kota Metro Dalam Angka 2023.*, 7.

3. Keadaan Penduduk

Penduduk Kota Metro tahun 2022 berdasarkan Proyeksi Penduduk Interim, 2020-2023 yaitu 171.169 jiwa yang terdiri atas 85.951 jiwa penduduk laki-laki dan 85.218 jiwa penduduk perempuan. Besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100, 86. Kepadatan penduduk di Kota Metro tahun 2022 mencapai 2.338 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 5 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Metro Pusat dengan kepadatan sebesar 4.588 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Metro Selatan sebesar 1.187 jiwa/km². Kecamatan dengan penduduk terbesar juga adalah Metro Pusat dengan persentase sebesar 31 % dari keseluruhan jumlah penduduk kota metro. Sebesar 68, 36% penduduk 15 tahun keatas di Kota Metro merupakan angkatan kerja. Dari Jumlah tersebut sebesar 95, 66% bekerja dan sisanya sebesar 4, 34% menganggur.¹⁰

4. Keadaan Lahan Pertanian

Lahan persawahan di Kota Metro sebagian besar merupakan lahan persawahan beririgasi teknis yang berasal dari jaringan irigasi Bendungan Argoguruh Sungai Way Sekampung. Jaringan ini disalurkan melalui kanal yang terbagi menjadi dua daerah irigasi, yaitu:

¹⁰ BPS Kota Metro, *Kota Metro Dalam Angka 2023.*, 66.

- a. Daerah irigasi Sekampung Batanghari yang meliputi wilayah Kecamatan Metro Selatan, sebagian Metro Barat dan sebagian Metro Timur
- b. Daerah irigasi Sekampung Bunut meliputi wilayah sebagian Kecamatan Metro Barat, Metro Pusat, sebagian Metro Timur dan sebagian Metro Utara.

Kota Metro memiliki luas sawah hampir separuh dari luas wilayahnya. Setidaknya 95 % lahan sawah tersebut merupakan lahan sawah beririgasi teknis. Perkembangan Kota Metro cukup pesat seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya alih fungsi lahan, terutama sawah menjadi non sawah.¹¹

Luas lahan sawah di Kota Metro Pada tahun 2022 sebesar 2.948 Ha dengan potensi tanam irigasi teknis lahan sawah adalah: Dapat ditanami tanaman padi 1 kali tanam seluas 141 Ha, Dapat ditanami tanaman padi 2 kali tanam seluas 2.593 Ha, Dapat ditanami tanaman padi 3 kali seluas 204 Ha, Ditanami tanaman lainnya seluas 10 Ha.¹²

Penggunaan lahan didominasi pada penggunaan lahan sebagai bangunan permukiman dan sawah dengan persentase keduanya mencapai 87 %, penggunaan lahan lainnya berupa bangunan non permukiman,

¹¹ Roby Saputra, Boedi Tjahjono, dan Andrea Erma Pravitasari, "Analisis Kemandirian Pangan Berbasis Perubahan Penggunaan Lahan di Kota Metro, Provinsi Lampung," *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 18, No. 4, (2022),. <https://doi.org/10.14710/pwk.v18i4.38728>

¹² Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro, *Pertanian dalam Angka 2023*, 8.

kebun campuran, tegalan, semak belukar, RTH dan tubuh air. Pada tahun 2019 neraca pangan pokok masih berstatus surplus, namun tahun 2031 status neraca pangan pokok menjadi defisit, kondisi status neraca pangan surplus dapat dipertahankan dengan adanya intervensi pemerintah untuk mempertahankan lahan sawah eksisting.

B. Tinjauan Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Lahan Non Pertanian di Kota Metro

Pada tahun 2009 Pemerintah menetapkan UU Nomor 41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Menurut UU No.41/2009 LP2B didefinisikan bidang tanah pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.¹³ Setelah adanya UU Nomor 41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

UU 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diperlukan karena makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

UU 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam pelaksanaannya diselenggarakan dengan tujuan untuk

¹³ Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kota Metro Tahun 2019, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Metro, 1-1.

melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan mewujudkan revitalisasi pertanian.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;

bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

Perda Kota Metro nomor 21 tahun 2016 di buat dengan mempertimbangkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sebagai mana yang diatur dalam pasal 1 ayat 4 perda kota metro no 21 tahun 2016 bahwa pemerintah kota metro merencanakan kebijakan, Strategi, Program, Rencana pembiayaan dan Evaluasi. LP2B sendiri dibuat guna mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Tentu hal ini tidak lepas dari tujuan sebagai sumber pekerjaan dan sumber berjalannya perekonomian pangan bagi masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota Metro merancang dan membuat Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 21 Tahun 2016 tentang Lahan Pengendalian Pangan Berkelanjutan dengan berdasar pada salah satunya UU Nomor 41 Tahun 2009. Peraturan ini sangat penting bagi pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah.

Pada dasarnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) perlu direalisasikan. Selain pada setiap daerah provinsi LP2B juga perlu di rencanakan dan dibuat dalam lingkup daerah kabupaten atau kot. Seperti pada Kota Metro juga perlu memiliki simpanan lahan sebagai penunjang pangan berkelanjutan. Untuk itu dilihat dari beberapa kriteria yang mendasari penentuan LP2B meliputi kesesuaian lahan, hamparan luas, hamparan luas

lahan, lahan beririgasi, lahan rawa pasang surut/lebak, lahan tidak beririgasi, infrastruktur jalan, jumlah penduduk, alih fungsi lahan, dan ekonomi.

Dari beberapa kriteria yang disebutkan tersebut Pemerintah Kota Metro membuat dan memetakan lahan-lahan mana saja yang masuk kedalam LP2B yang di dasari dari dibentuknya Peraturan Walikota Kota Metro Nomor 959/KPTS/D-09/2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Metro. Surat Keputusan Walikota ini di buat untuk merinci jumlah lahan pada peta LP2B masing-masing wilayah kecamatan di Kota Metro.

Wilayah kota pada hakekatnya merupakan pusat kegiatan ekonomi yang dapat melayani wilayah kota itu sendiri maupun wilayah sekitarnya. Untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, kota perlu dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan ruang.

Perencanaan tata ruang wilayah kota meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota. Penyusunan RTRW kota Metro dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antarwilayah baik di dalam kota itu sendiri maupun dengan kota sekitarnya.

RTRW merupakan pondasi yang memiliki nilai sangat strategis untuk menjamin terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Adapun tujuan dari RTRW Kota Metro 2022-2041 tersebut

dijabarkan ke dalam 6 kebijakan yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh Wilayah Provinsi, memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi risiko bencana alam, mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sebagai antisipasi pengembangan wilayah, meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan, membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah, mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (*Stufentheorie*). Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi.

Hans Kelsen, sebagai tokoh positivisme hukum menjelaskan hukum dalam paparan sebagai berikut: Hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau *das sollen*). Bagi Hans Kelsen, norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif.

Berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang digunakan tersebut, sudah sangat sesuai dengan teori yang digunakan oleh Hans Kelsen dimana beliau berpendapat bahwa pembentukan peraturan perundang undangan ini bersifat dengan teori jenjang hukum, dimana hukum yang lebih tinggi bersifat

lebih umum dan hukum yang paling rendah bersifat menjelaskan hukum yang lebih khusus. Sama halnya dengan kebijakan kebijakan yang diambil dan dibuat oleh pemerintah terkait alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian. Didalam suatu hierarti peraturan perundang undangan tersebut juga, peraturan yang lebih khusus tidak boleh menentang peraturan yang lebih umum serta harus berjenjang sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan peraturan yang telah dibuat dalam pelaksanaannya di tengah kehidupan masyarakat.

Dasar hukum pengendalian perlindungan pada lahan pertanian ini sebenarnya di buat tidak hanya untuk menjadi penguat, tapi juga sebagai bentuk pengendalian agar lahan pertanian di masing-masing daerah tidak habis dialih fungsikan ke non pertanian. Ini bertujuan sebagai bentuk penjagaan pangan di kota Metro agar selalu terjaga.

C. Dinamika Perkembangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Lahan Non Pertanian Di Kota Metro

Perkembangan alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian memberikan dampak pada sektor pertanian dan daerah, dua dampak utama yang menjadi dasar yaitu penurunan kapasitas produksi pangan dan penurunan kapasitas penyerapan tenaga kerja pertanian. Hal ini di pengaruhi oleh permintaan terhadap lahan menurut sektor perekonomian, yaitu penggunaan untuk non pertanian dan pertanian.¹⁴

¹⁴ Widhianthini, "Kajian Teoritis Dunamika Konversi Lahan Pertanian", *Jurnas Manajemen Agribisnis*, Vol. 6, No. 2, (2018), 55

Proses alih fungsi lahan pertanian biasanya dapat dilakukan dengan pelepasan hak kepemilikan lahan pertanian kepada pihak lain atau dengan pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan non pertanian. Dampak yang timbul pada perkembangan pangan biasa terjadi pada pemanfaat lahan sebagai non pertanian. Dengan demikian pengendalian pemanfaatan lahan untuk kepentingan pangan pada dasarnya dapat di atasi dengan dua pendekatan yaitu:

1. Mengendalikan pelepasan hak kepemilikan tanah pada petani ke yang lain,
2. Mengendalikan dampak alih fungsi lahan tanaman pangan tersebut terhadap keseimbangan pengadaan pangan.¹⁵

Di Kota Metro sendiri setiap tahun selalu ada pengajuan izin pembangunan properti pemukiman maupun kavlingan kepada Dinas Perumahan dan Pertanahan Kota Metro. Untuk pengajuan izin perumahan di Metro sejak Januari hingga Juni 2023, terdapat 7 pengajuan izin, sedikit lebih rendah dibandingkan izin tanah kavling. Saat ini, fenomena tanah kavling lebih tinggi dibandingkan kawasan pemukiman. Izin pendirian kawasan pemukiman mengalami penurunan karena para pengembang lebih memilih fokus pada tanah kavling.¹⁶

Luas lahan pertanian, terutama persawahan di Kota Metro, mengalami penyusutan yang signifikan. Peralihan fungsi lahan untuk pembangunan properti perumahan dan pengembangan kavlingan menjadi faktor utama

¹⁵ Widhianthini, "Kajian Teoritis Dinamika Konversi Lahan Pertanian", *Jurnas Manajemen Agribisnis*, Vol. 6, No. 2, (2018), 55

¹⁶ Wawancara dengan Heri Hendarto, Pejabat Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Metro, 20 September 2023.

terhadap ancaman krisis pangan. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Metro, setiap tahunnya, sekitar 3-5 hektar lahan persawahan berubah menjadi kawasan pemukiman. Dan benar bahwa ada sejumlah lahan pertanian di Kota Metro yang beralih fungsi. Rata-rata, perubahan fungsi tersebut mencakup lahan seluas 3 hingga 5 hektar setiap tahunnya. Luas lahan pertanian sawah di Kota Metro mencapai 2948 Ha, dan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 1567 hektare. Mayoritas perubahan fungsi terjadi pada lahan pertanian sawah, dan ini termasuk properti dan kebutuhan lainnya.¹⁷

Perubahan fungsi lahan sangat sulit dihindari karena keinginan dari warga atau petani itu sendiri. Ada permintaan atau dorongan dari pihak terkait untuk mengubah penggunaan lahan. Kami melakukan koordinasi khususnya pada zona LP2B. Zona ini menjadi fokus utama karena merupakan zona merah pembangunan.¹⁸

Saat ini tersisa 2.948 hektar lahan persawahan yang masih produktif, dengan 1.567 hektar di antaranya termasuk dalam zona merah pertanian atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Selama satu tahun terakhir, terdapat penambahan 22 titik lahan yang beralih menjadi kavlingan. Menurut data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota (DPKP) Kota Metro, pada tahun 2021 terdapat 20 titik lahan kavlingan baru, kemudian bertambah menjadi 32 titik pada tahun 2022. Hingga bulan Juli 2023, tercatat

¹⁷ Wawancara dengan Juanda, Pejabat Bidang Perekonomian BAPPEDA Kota Metro, 20 September 2023.

¹⁸ Wawancara dengan Heri Hendarto, Pejabat Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Metro, 20 September 2023.

penambahan 10 titik, sehingga totalnya mencapai 42 titik lahan kavlingan dalam tiga tahun terakhir.¹⁹

Tabel 4.2
Rincian Wilayah Alih Fungsi Lahan di Kota Metro

No.	Kecamatan	Jumlah Titik			Presentasi Total
		2021	2022	2023	
1.	Metro Selatan	4	5	1	3,6 %
2.	Metro Barat	6	8	3	5,6 %
3.	Metro Timur	2	5	1	2,6 %
4.	Metro Pusat	4	9	2	5 %
5.	Metro Utara	4	5	2	3,6 %
Jumlah		20 Titik	32 Titik	10 Titik	20,6 %

Setiap tahun selalu ada pengajuan izin pembangunan properti pemukiman maupun kavlingan kepada Dinas Perumahan dan Pertanahan Kota Metro. Untuk pengajuan izin perumahan di Metro sejak Januari hingga Juni 2023, terdapat 7 pengajuan izin, sedikit lebih rendah dibandingkan izin tanah kavling. Saat ini, fenomena tanah kavling lebih tinggi dibandingkan kawasan pemukiman. Izin pendirian kawasan pemukiman mengalami penurunan karena para pengembang lebih memilih fokus pada tanah kavling.²⁰

Salah seorang warga yang membeli tanah kavlingan dari pengembang, mengkonfirmasi bahwa dia memilih tanah kavling karena melihatnya sebagai investasi ekonomi yang menjanjikan. Menurutnya, harga tanah kavling lebih terjangkau dan memiliki potensi nilai investasi yang tinggi di masa depan. Dalam perspektif kebutuhan jangka panjang tanah kavling memberi peluang untuk memiliki properti yang dapat dijadikan tempat tinggal atau dijual

¹⁹ Wawancara dengan Heri Hendarto, Pejabat Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Metro, 20 September 2023.

²⁰ Wawancara dengan Hotiemah, Pejabat Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Metro, 14 Desember 2023.

kembali di kemudian hari. Pilihan ini dipertimbangkan sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang untuk mendukung masa depan keluarga.²¹

Warga juga menyatakan bahwa keputusannya membeli tanah kavling lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi. Harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan properti pemukiman membuatnya melihat tanah kavling sebagai peluang investasi yang menjanjikan. Dalam konteks kebutuhan jangka panjang, perencanaan untuk membangun rumah sendiri di tanah kavling tersebut. Hal ini dianggapnya sebagai solusi ekonomis untuk memiliki rumah tanpa harus membayar lebih mahal untuk properti yang sudah jadi.²²

Pemilik tanah umumnya melihat keseimbangan antara aspek ekonomi, perkembangan wilayah, dan pertimbangan jangka panjang untuk mengoptimalkan nilai properti dan pemanfaatan lahan. Pemilik tanah memiliki kebutuhan pribadi dan keluarga yang lebih terpenuhi dengan memiliki properti perumahan. Ini mencakup pemilihan tempat tinggal yang nyaman atau mendukung kebutuhan keluarga yang berkembang. Pemilik tanah melihat potensi pemanfaatan lahan dalam jangka panjang. Mengalihkan sawah menjadi perumahan dapat menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan, terutama jika wilayah tersebut terus berkembang.

²¹ Wawancara dengan Heri Hendarto, Pejabat Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Metro, 20 September 2023.

²² Wawancara dengan Hotiemah, Pejabat Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Metro, 14 Desember 2023.

Setiap developer yang mengembangkan kawasan pemukiman maupun kavlingan harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum memulai pembangunan. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus perizinan tanah kavling dan kawasan pemukiman. Mereka mengajukan izin dengan melampirkan permohonan status tanah beserta sertifikat tanah. Selain itu, juga melampirkan kelengkapan administrasi lainnya, seperti KTP dan dokumen-dokumen lainnya. Para pengembang juga diwajibkan menyediakan badan jalan dan jaringan drainase sebelum memulai pemasaran atau pembangunan di lahan tersebut.²³

Dalam perizinan pengajuan tanah kavling dan perumahan, fokusnya hanya pada izin terkait lanskap tanah. Jadi di sini izin lanskapnya, dengan persyaratan seperti badan jalan minimal 5 meter plus drainase. Untuk perumahan maupun tanah kavling, itu wajib. Persyaratannya itu saja di sini. Dia juga menekankan bahwa kewenangan terkait alih fungsi lahan ada di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN). Izin alih fungsi lahan ada di pertanian, dan sertifikat barunya di BPN. Setelah izin selesai di sini, sebagai lampiran persyaratan memecah tanah kavling atau lanskap perumahan. Setelah itu, setelah selesai di PTSP dan di PU, ada tim yang terlibat, terdiri dari Pol-PP, DLH, Kejaksaan, PU, Kepolisian, dan TNI.²⁴

²³ Wawancara dengan Hotiemah, Pejabat Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Metro, 14 Desember 2023.

²⁴ Wawancara dengan Heri Hendaro, Pejabat Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Metro, 20 September 2023.

Sebelumnya, Kepala DKP3 Kota Metro, Heri Wiratno, menegaskan bahwa setiap lahan pertanian yang beralih fungsi ke zona merah atau LP2B harus digantikan dengan lahan baru. "Rata-rata yang mengajukan untuk alih fungsi dari pertanian antara tiga sampai lima hektar per tahun, terutama untuk properti. LP2B merupakan zona merah pembangunan yang tidak boleh diubah fungsi. Rekomendasi tetap pertanian, dan jika sudah merah, kami tidak bisa merekomendasikan, tanpa memandang alasan apapun."²⁵

Sebagian besar lahan pertanian di Metro digunakan untuk pembangunan properti. Saat ini, jumlah perumahan yang ada di Metro tidak mencapai ratusan, melainkan puluhan. Namun, DPM-PTSP Kota Metro secara prinsip menunggu rekomendasi dari dinas teknis terkait sebelum mengeluarkan izin. Proses izin pembangunan perumahan di Metro bergantung pada rekomendasi dari dinas teknis. Ia menyatakan bahwa DPM-PTSP akan mengeluarkan izin perumahan setelah mendapatkan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Surat Tanda Setor (STS). Kami mengeluarkan izin setelah BAP lapangan diterbitkan, kemudian ditetapkan besaran retribusi dan melampirkan STS. Selain itu, ia menjelaskan bahwa pembangunan properti di lahan pertanian persawahan di Metro dapat dimulai setelah menerima rekomendasi dari rapat bersama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.²⁶

²⁵ Wawancara dengan Heri Wiratno, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Metro, 14 Desember 2023

²⁶ Wawancara dengan Hotiemah, Pejabat Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Metro, 14 Desember 2023

Berdasarkan pernyataan di atas Kota Metro mengalami alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, terutama pada lahan pertanian sawah. Perubahan fungsi lahan tersebut mencakup rata-rata 3 hingga 5 hektar setiap tahunnya. Meskipun terdapat koordinasi, zona LP2B menjadi fokus utama perubahan tersebut. Data menunjukkan tersisa 2.948 hektar lahan persawahan produktif, dengan 1.567 hektar masuk dalam LP2B. Peningkatan pendirian kawasan pemukiman terjadi setiap tahun, dengan 67 titik kawasan pemukiman saat ini. Pemohon izin pembangunan cenderung lebih memilih tanah kavling, menyebabkan penurunan izin pendirian kawasan pemukiman. Para pengembang harus memenuhi persyaratan ketat sebelum memulai pembangunan, termasuk menyediakan infrastruktur jalan dan drainase.

Lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya pokok yang memiliki peran dan fungsi strategis karena secara umum produksi pangan masih tergantung kepada pola pertanian berbasis lahan.²⁷ Lahan pertanian memiliki peran penting dalam menentukan peluang dan pendapatan bagi para petani. Keberadaan lahan merupakan faktor utama yang diperlukan dalam praktik pertanian. Semakin luas lahan yang dimiliki, semakin besar pula hasil produksi yang dapat dicapai. Bagi para petani, lahan merujuk pada sebidang tanah yang luas yang dapat digunakan untuk bercocok tanam atau berkebun.²⁸

Dalam konteks alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, pernyataan di atas menunjukkan bahwa lahan pertanian memiliki peran

²⁷ A A Gde Sutrisna, *Lahan Pertanian.*, 2

²⁸ Gunawan Prayitno, *Ruang Berketahanan Pangan Menjawab Tantangan Produksi Pangan Berkelanjutan dengan Optimasi Keruangan Menuju Indonesia Berdaulat*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022), 15.

strategis dalam menyediakan pangan. Lahan pertanian bukan hanya sebagai tempat praktik pertanian, tetapi juga menjadi faktor utama dalam menentukan peluang dan pendapatan bagi para petani. Semakin luas lahan pertanian yang dimiliki, semakin besar potensi hasil produksi yang dapat dicapai.

Alih fungsi lahan pertanian ke kepentingan non-pertanian, seperti pembangunan properti atau pemukiman, dapat mengakibatkan dampak negatif pada produksi pangan. Fenomena ini dapat mengurangi luas lahan pertanian yang tersedia, sehingga membatasi potensi produksi pangan. Para petani yang kehilangan lahan pertanian dapat mengalami penurunan pendapatan karena keterbatasan ruang untuk bercocok tanam atau berkebun.

D. Kebijakan Pemerintah Kota Metro Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Lahan Non Pertanian

1. Landasan Hukum dan Regulasi

Rasionalitas dari kebijakan alih fungsi lahan dilihat dari kepentingan mempertahankan ketahanan pangan yang sangat bergantung pada ketersediaan lahan pertanian. Idealnya, lahan pertanian tidak berkurang, mengingat laju pertumbuhan penduduk, dari sisi kelahiran, urbanisasi dan perpindahan penduduk. Jadi seharusnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tidak terjadi, baik di zona PLP2B maupun non PLP2B. Hanya saja untuk lahan di zona non PLP2B memang tidak ada regulasi yang melarangnya, sehingga peralihan ke non pertanian terus terjadi setiap tahunnya.

Landasan hukum untuk alih fungsi lahan pertanian di Kota Metro terdapat dalam Perda dan Keputusan Walikota yang mengatur Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dalam Pasal 8 Ayat 1 Perda Kota Metro Nomor 21 Tahun 2016 Ditetapkan luas PLP2B seluas 1.567,5 Ha.²⁹ Peraturan ini memberikan landasan yang kuat untuk mengendalikan perubahan fungsi lahan, dengan mempertahankan fokus utama pada fungsi pertanian. Rincian kawasan LP2B yang di paparkan di dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 959/KPTS/D-09/2021 yakni di Kecamatan Metro Pusat seluas 10, 23 Ha, Metro Utara 593, 73 Ha, Metro Barat 213, 77 Ha, Metro Selatan 555, 04 Ha dan Metro Timur 189, 81 Ha.³⁰

Regulasi terkait dengan alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian berupaya menjaga keseimbangan ekosistem dengan menerapkan persyaratan dan evaluasi dampak lingkungan pada setiap perubahan fungsi lahan. Hal ini untuk mencegah kerusakan lingkungan yang signifikan dan memastikan bahwa alih fungsi lahan mendukung keberlanjutan pangan lokal.

Regulasi terkait perubahan fungsi lahan diatur oleh Perda dan Keputusan Walikota tentang LP2B. Lahan dalam zona merah ini tidak boleh dialihfungsikan begitu saja. Rekomendasi dari kami tetap pada fungsi pertanian, dan jika sudah masuk dalam zona merah, kami tidak bisa merekomendasikan perubahan fungsi dengan alasan apapun.

Di kota Metro PLP2B dituangkan dalam Perda Nomor 21/2016 untuk menjadi dasar kebijakan perlindungan terhadap sawah seluas 1.567,5 hektar. Permasalahan yang muncul dari implementasi kebijakan

²⁹ Perda Kota Metro Nomor 21 Tahun 2016.

³⁰ Perwali Kota Metro Nomor 959/KPTS/D-09/2021.

tersebut adalah karena lahan sawah yang ditetapkan LP2B merupakan lahan privat, sehingga tidak semua pemilik secara sukarela bersedia menjalankan kebijakan ini. Namun jika pemerintah bila tidak mempunyai ketegasan, maka lahan di Lampung akan berkekurang, Lahan yang semula diperuntukan untuk pertanian tidak boleh dialih fungsikan. Kawasan yang ditetapkan sebagai LP2B dapat di alih kepemilikan tetapi dengan syarat tanpa mengubah fungsi lahan tersebut.³¹

Program LP2B di Kota Metro dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan produksi pertanian dan melindungi lahan sawah yang masih produktif. Prinsip utama dari program ini adalah bahwa lahan di zona LP2B tidak diperbolehkan dialihfungsikan, kecuali dalam situasi darurat atau kepentingan umum seperti bencana alam. Dalam hal tersebut, pemerintah berkewajiban untuk mengganti lahan yang dialihfungsikan, menunjukkan komitmen untuk menjaga keberlanjutan pertanian dan melibatkan tanggung jawab penuh terhadap perubahan penggunaan lahan.³²

Pemerintah Daerah Kota Metro melakukan pengembangan terhadap PLP2B dengan fokus pada optimasi lahan pangan. PL2PB dikemabangkan melalui intensifikasi, dengan meningkatkan produktivitas lahan yang ada, misalnya dengan menerapkan teknologi pertanian yang lebih efisien. Selain itu, juga dilakukan diversifikasi dengan

³¹ Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kota Metro Tahun 2019, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Metro, 7-1.

³² Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kota Metro Tahun 2019, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Metro, 7-8.

memperkenalkan variasi tanaman atau kegiatan pertanian lainnya untuk meningkatkan keberagaman hasil pertanian di wilayah tersebut. Tujuan utama adalah memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan optimal.

2. Proses Pengajuan dan Persetujuan

Setiap permohonan alih fungsi lahan melibatkan evaluasi ketat oleh berbagai pihak, termasuk Dinas Pertanian, Bappeda, dan instansi terkait lainnya. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan alih fungsi lahan didasarkan pada analisis yang komprehensif dan mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan pertanian.

Kelompok Kerja (Pokja) Rekomendasi LP2B diketuai oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota. Anggota Pokja terdiri sedikitnya dari Dinas Pertanian, Bappeda kabupaten/kota, Dinas yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang tata ruang, Dinas Pengairan, Kantor Pertanahan ATR/BPN, dan Badan Pusat Statistika. Struktur anggota ini mencakup aspek pertanian, tata ruang, air, pertanahan, dan statistik, untuk memastikan koordinasi lintas instansi dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian.³³

3. Sanksi dan Pengecualian

Ada pengecualian namun dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Seandainya investor ingin mengalihfungsikan lahan, mereka harus

³³ Keputusan Dirjen Prasarana dan sarana Pertanian Nomor 14/KPTS/SR.020/B/01/2022.

mengganti dengan luas lahan yang sama. Ada persyaratan yang harus dipenuhi agar perubahan fungsi bisa diterima.³⁴

Terdapat sanksi yang diberlakukan sebagai tindakan preventif terhadap pelanggaran kebijakan alih fungsi lahan. Jika ada yang nekat mengalihfungsikan lahan tanpa persetujuan yang tepat, perizinan pembangunan tidak akan dikeluarkan. Meskipun demikian, terdapat pengecualian yang memungkinkan alih fungsi lahan dengan syarat dan ketentuan ketat, terutama jika melibatkan investasi. Namun, penggantian lahan setara sesuai dengan jumlah yang dicaplok tetap menjadi prasyarat yang tidak dapat diabaikan.

Jika ada yang nekat mengalihfungsikan lahan di zona merah LP2B, konsekuensinya adalah tidak akan dikeluarkan izin pembangunan. Ini berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), sehingga walaupun bukan termasuk dalam pidana, namun izin pembangunan bisa ditahan dan melibatkan banyak sektor.

³⁴ Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kota Metro Tahun 2019, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Metro, 7-3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian di Kota Metro terdapat dalam Perda dan Keputusan Walikota yang mengatur Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dalam Pasal 8 Ayat 1 Perda Kota Metro Nomor 21 Tahun 2016 Ditetapkan luas PLP2B seluas 1.567,5 Ha. Peraturan ini memberikan landasan yang kuat untuk mengendalikan perubahan fungsi lahan, dengan mempertahankan fokus utama pada fungsi pertanian. Setiap permohonan alih fungsi lahan melibatkan evaluasi ketat oleh berbagai pihak, termasuk Dinas Pertanian, Bappeda, dan instansi terkait lainnya. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan alih fungsi lahan didasarkan pada analisis yang komprehensif dan mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan pertanian.

Kemudian, terdapat sanksi yang diberlakukan sebagai tindakan preventif terhadap pelanggaran kebijakan alih fungsi lahan. Jika ada yang nekat mengalihfungsikan lahan tanpa persetujuan yang tepat, perizinan pembangunan tidak akan dikeluarkan. Meskipun demikian, terdapat pengecualian yang memungkinkan alih fungsi lahan dengan syarat dan ketentuan ketat, terutama jika melibatkan investasi. Namun, penggantian lahan

setara sesuai dengan jumlah yang dicaplok tetap menjadi prasyarat yang tidak dapat diabaikan. Jika ada yang nekat mengalihfungsikan lahan di zona merah LP2B, konsekuensinya adalah tidak akan dikeluarkan izin pembangunan. Ini berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), sehingga walaupun bukan termasuk dalam pidana, namun izin pembangunan bisa ditahan dan melibatkan banyak sektor.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro agar lebih mensosialisasikan Regulasi kebijakan yang telah dibuat kepada Masyarakat terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Diharapkan bagi masyarakat agar dapat mempertimbangkan kembali dalam melakukan peralihan fungsi lahan pertanian, walaupun sangat menguntungkan, akan tetapi hal tersebut berdampak negatif pada produktivitas pangan yang menjadi berkurang atau menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.
- Apriyanto, Mulono. *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Sidoarjo: Insan Cendekia Mandiri, 2022.
- Ayunita, Komang Triana. et. al. "Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 2. No. 1. Januari 2021. DOI: <https://10.22225/jkh.2.1.2987>.
- BPS Kota Metro. *Kota Metro Dalam Angka 2023*. Metro: Jaya Wijaya, 2023.
- Budi, Ismed Setya. et. al. *Pengendalian Hayati Penyakit Padi Beras Merah Keramat di Lahan Basah*. Pasaman: Azka Pustaka, 2022.
- Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro. *Pertanian dalam Angka 2023*.
- Fandeli, Chafid. *Pembangunan Kota Hijau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Fandeli, Chafid. *Pembangunan Kota Hijau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Fauziah. *Perubahan Alih Fungsi Lahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Fikri, Novyar Satriawan. et. al. "Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir". *Jurnal Selodang Mayang*. Vol. 7 No. 2, 2021. 77–82. [https://doi.org/10.47521/selodang mayang. v7i2.202](https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v7i2.202)
- Firdaus, Sunny Ummul. *Konsep Ideal Pengelolaan dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Rembang*. Yogyakarta: Airiz Publishing, 2021.
- Ghazi, Farzan. *Intensifikasi Lahan Pertanian*. Jakarta: Elementa Agro Lestari, 2021.
- Hanafie, Rita. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

- Harini, Rika. *Tinjauan Spasial Optimasi Produksi Pertanian pada Wilayah Perbatasan*. Yogyakarta: UGM Press, 2020.
- Hastuty, Sri. "Identifikasi Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional*. Vol. 3. No. 1, 2017.
- Hatu, Rauf A. *Problematika Tanah Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*. Yogyakarta: Absolute Media, 2018.
- Hermawan, Sigit. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative, 2022.
- <https://info.metrokota.go.id/metro-tempoe-doeloe/>
- <https://kupastuntas.co/2023/06/08/sawah-di-kota-metro-beralih-fungsi-lima-hektar-pertahun>
- <https://setkab.go.id/perpres-no-59-2019-ada-tim-terpadu-pengendalian-alih-fungsi-lahan-sawah/>
- Iqbaal. *Pertanian adalah Hidup Matinya Bangsa*. Elementa Media, 2021.
- Irianto, Gatot. *Lahan dan Kedaulatan Pangan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Ismail. *Dasar-dasar Penelitian Pendidikan*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2021.
- JT Pareke. *Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Indonesia* Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020. 27.
- Juwono, Pitojo Tri. *Neraca Sumber Daya Air dan Ruang Kota Berkelanjutan*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022.
- Keputusan Dirjen Prasarana dan sarana Pertanian Nomor 14/KPTS/SR.020/B/01/2022.
- Khilmiyah, Akif. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Samudera Biru, 2016.
- Matheus, Rupa. *Skenario Pengelolaan Sumber Daya Lahan Kering: Menuju Pertanian Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Mubarokah, Agus dan Ernawati Hendrakusumah. "Pengaruh Alih Fungsi Lahan Perkebunan Terhadap Ekosistem Lingkungan". *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*. Vol. 2. No. 1, 2022. 1–16. <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v2i1.754>

- N, Tejoyuwono. *Pengembangan Lahan Basah Rawa dan Gambut*. Yogyakarta: Andi Offset, 2022.
- Nikensari, Diah dan Meta Indah Buadhianti. “Lahan Sawah Dilindungi Dikaitkan Dengan Rencana Tata Ruang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019”. *Jurnal Revormasi Hukum Trisakti*. Vol. 5 No. 4, 2023
- Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B Kota Metro Tahun 2019. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP3 Kota Metro.
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 21 Tahun 2016
- Keputusan Walikota Kota Metro No. 959/KPTS/D-09/2021
- Prayitno, Gunawan. *Place Attachment dan Alih Fungsi Lahan Pertanian: Pentingnya Lahan Pertanian di Perdesaan*. Malang: UB Media, 2021.
- Prayitno, Gunawan. *Ruang Berketahanan Pangan Menjawab Tantangan Produksi Pangan Berkelanjutan dengan Optimasi Keruangan Menuju Indonesia Berdaulat*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022.
- Rahman, Syamsul. *Membangun Pertanian Dan Pangan Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Rogomulyo, Rohlan. *Teknologi Tepat Guna*. Yogyakarta: Andi Offset, 2021.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Rustiadi, Ernan. *Penyelamatan tanah, Air, dan Lingkungan*. Jakarta: Crestpent Press, 2008.
- Saputra, Roby, Boedi Tjahjono, dan Andrea Erma Pravitasari. “Analisis Kemandirian Pangan Berbasis Perubahan Penggunaan Lahan di Kota Metro. Provinsi Lampung.” *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. Vol. 18. No. 4, 2022. <https://doi.org/10.14710/pwk.v18i4.38728>
- Sarbaini, Albarra dan Mohammad Erihadiana. “Keberagaman Masyarakat di Kota Metro Lampung.” *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol. 5. No. 1, 2021. 16. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v5i1.3161
- Sari, Rizqi Wardiana dan Eppy Yuliani. “Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan”. *Jurnal Kajian Ruang*. 1 2, 2022. 255. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2,20032>
- Situmeang, Yohanes Parlindungan. *Biochar Bambu Perbaiki Kualitas Tanah dan Hasil Jagung* Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

- Sudrajat. *Mengenal Lahan Sawah Dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Suryanto, Agus. *Pola Tanam*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Sutisna, Anan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan* Jakarta: UNJ Press, 2021.
- Sutrisna, A A Gde. *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan: Tinjauan Kebijakan*. Jakarta: Publica Institute, 2021.
- Utami, Sri Nuryani Hidayah. *Tantangan Pengembangan Sumberdaya Lahan Rawa dan Gambut*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Widhianthini. "Kajian Teoritis Dinamika Konversi Lahan Pertanian". *Jurnas Manajemen Agribisnis*. Vol. 6. No. 2, 2018.
- Zainab. "Dampak Sosial Ekonomi Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Masyarakat Petani Studi Kasus Desa Tunggul Wulung. Kecamatan Lowokwaru. Malang. *Jurnal Ilmiah*. Vol. 5. No. 2, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1982 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nety Hermawati, S.H., M.A

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ISTIDYAH AYU SEPTYANINGSIH
NPM : 1802010004
Fakultas : Syariah
Jurusan : HTN
Judul : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE LAHAN NON PERTANIAN MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib

OUTLINE

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE LAHAN NON PERTANIAN

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINAL PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Lahan Pertanian
 - 1. Pengertian Lahan Pertanian
 - 2. Ciri dan Fungsi Lahan Pertanian
 - 3. Jenis Lahan Pertanian
- B. Alih Fungsi Lahan Pertanian
 - 1. Pengertian Alih Fungsi Lahan Pertanian
 - 2. Macam-macam Alih Fungsi Lahan Pertanian

3. Faktor-faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian
 4. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian
 5. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian
- C. Kebijakan Pemerintah Kota Metro Terkait Alih Fungsi Lahan
1. Perda Kota Metro Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 2. Keputusan Walikota Kota Metro No. 959/KPTS/D-09/2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Metro

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Perkembangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Lahan Non Pertanian Di Kota Metro
- B. Tinjauan Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Lahan Non Pertanian Di Kota Metro
- C. Dinamika Perkembangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Kelahan Non Pertanian Di Kota Metro
- D. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Metro Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Lahan Non Pertanian

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 16 November 2023

Mengetahui,
Pembimbing

Mahasiswa Ybs.



Nety Hermawati, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Istidyah Ayu Septyaningsih
NPM. 1802010004

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE LAHAN NON PERTANIAN

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pemerintah Kota Metro (DKP3 dan Bappeda)

- a. Bagaimana penerapan LP2B di Kota Metro?
- b. Apakah sudah ada peraturan daerah atau peraturan Wali Kota yang menangani masalah LP2B?
- c. Bagaimana kewenangan dinas dalam alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian?
- d. Bagaimana Mekanisme terbentuknya LP2B?
- e. Dimana saja wilayah yang masuk ke dalam LP2B?
- f. Bagaimana mekanisme perizinan dalam melakukan alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian?
- g. Kriteria apa saja yang diperlukan dalam alih fungsi lahan dan pembuatan IMB?
- h. Apakah tanah yang masuk ke dalam LP2B adalah lahan milik pemerintah?

2. Wawancara Kepada Masyarakat

- a. Apa yang anda ketahui tentang alih fungsi lahan?
- b. Apakah anda tahu mengenai LP2B?
- c. Apakah sudah ada sosialisasi dari pemerintah mengenai alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian dan peraturannya?

- d. Apakah anda mengetahui lahan mana saja yang masuk dalam LP2B?
- e. Apakah anda tahu jenis lahan mana yang dapat dialihfungsikan?

B. Dokumentasi

1. Regulasi tentang alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian di Kota Metro.
2. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian di Kota Metro.
3. Peta Wilayah yang termasuk ke dalam LP2B Kota Metro.

Mengetahui,
Pembimbing



Nety Hermawati, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, 16 November 2023

Mahasiswa Ybs.



Istidyah Ayu Septyaningsih
NPM. 1802010004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1950/In.28/D.1/TL.01/12/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ISTIDYAH AYU SEPTYANINGSIH**
NPM : 1802010004
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE LAHAN NON PERTANIAN MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Desember 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1951/In.28/D.1/TL.00/12/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1950/In.28/D.1/TL.01/12/2023,
tanggal 04 Desember 2023 atas nama saudara:

Nama : **ISTIDYAH AYU SEPTYANINGSIH**
NPM : 1802010004
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE LAHAN NON PERTANIAN MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 Desember 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 155 Metro Kode Pos 34111
Telepon : (0725) 41544 Faks. (0725) 42477
Email/website dinaspertanian@metrokota.go.id/ <http://dkp3.metrokota.go.id>

Metro, 14 Desember 2023

Nomor : 074/23/55/D.9/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Izin Observasi/Survey

Yth, Wakil Akademik dan Kelembagaan.

Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah
di-
Tempat.

Dengan Hormat.

Menindaklanjuti Surat Wakil Akademik dan Kelembagaan, Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah Nomor: B-1950/In.28/D.1/TL.01/12/2023 tanggal 4 Desember 2023. Perihal Izin observasi/survey. Berdasarkan hal tersebut di atas kami tidak berkeberatan memberikan izin observasi/survey guna mengumpulkan data dalam rangka menyelesaikan penulisan tugas akhir/ skripsi, di Dinas Ketahanan Pangan, Pertaniandan Perikanan Kota Metro atas nama sebagai berikut:

No	Nama	NPM	Jurusan	No Hp
1.	ISTIDYAH AYU SEPTIYANINGSIH	1802010004	Hukum Tata Negara	085763967671

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS,


HERY WIRATNO, S.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700413 199903 1 004



PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. A.H. Nasution No. 05 Telp. (0725) 41927 Fax. (0725) 47576 Metro 34111

Metro, 18 Desember 2023

Nomor : 421.7/1330 /B-2/01/2023
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Permohonan**
Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Akademik dan Kelembagaan
Institut Agama Islam Negeri Metro
di –
Metro

Dasar :

- a. Surat Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : B-1950/In.28/D.1/TL.01/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 tentang Surat Tugas observasi/survey di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro.
- b. Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/179/SI-P/D-15/2023 tanggal 04 Desember 2023 tentang Surat Izin Penelitian (SI-P).

Berdasarkan dengan dasar surat diatas, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui dan menerima Mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Metro :

No.	Nama Siswa	NIM	Jurusan
1	Istidyah Ayu Septyaningsih	1802010004	Hukum Tata Negara Islam

Untuk melaksanakan Penelitian dikantor Bappeda Kota Metro.

Demikian untuk maklum.

a.n. KEPALA BAPPEDA KOTA METRO
Sekretaris

RADEN MUHAMAD SURAIS, S.Sos., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19721021 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor KESBANGPOL Kota Metro;
2. Kepala Bappeda Kota Metro;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1454/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Istidyah Ayu Septyaningsih
NPM : 1802010004
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1802010004

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Desember 2023

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NPP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2118/ln.28.2/J-HTN/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ISTIDYAH AYU SEPTYANINGSIH
NPM : 1802010004
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nety Hermawati, MA, MH.
2. -
Judul : KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE LAHAN NON PERTANIAN

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **16 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20/12/2023
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),




Hendra Irawan, M.H.
NIP. 198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Istidyah Ayu Septyaningsih** Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
NPM : 1802010004 Semester / TA : XI / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Acc outline	

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.



Istidyah Ayu Septyaningsih
NPM. 1802010004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Istidyah Ayu Septyaningsih** Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
NPM : 1802010004 Semester / TA : XI / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Ace APD	

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.



Istidyah Ayu Septyaningsih
NPM. 1802010004



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
lepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Istidyah Ayu Septyaningsih
NPM : 1802010004

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : XI/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20/12/2023	Ace siap dimunagangkan	

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, SH.MA.MH
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa

Istidyah Ayu Septyaningsih
NPM. 1802010004

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Bapak Juanda (Bidang Ekonomi Bappeda Metro)



Foto 2. Wawancara dengan Ibu Khotimah (Bidang TPHP DKP3 Metro)



Foto 3. Wawancara dengan Masyarakat



Foto 4. Wawancara dengan Masyarakat



Foto 5. Wawancara dengan Masyarakat






Foto 6 Peta Lahan LP2B Kota Metro




Foto 7. Keadaan Geografis Kota Metro

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Istidyah Ayu Septyaningsih, lahir pada tanggal 06 September 2000 di Sidomulyo, Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti merupakan pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Misgiono dan Ibu Sudarwati.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya dimulai dari pendidikan dasar di SDN Purwosari, Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, lulus pada tahun 2011. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Punggur Lampung Tengah, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada MA Ma'arif NU 5 Sekampung Kabupaten Lampung Timur, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018.